EFEKTIFITAS BAZNAS AGAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Jurusan Ekonomi Islam

OLEH :

MUTIARA RIZKI SAPUTRI

BP : 3213.182

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

IAIN BUKITTINGGI

2017

PERSEMBAHAN

Puji syukur ku panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan kepadaku... Menjabah setiap doa yang ku panjatkn..
Tak habis kata, tak habis doa dan tak habis syukur..
Selalu doa yang terucap di bibir ini,, selalu syukur berbisik di dalam hati ini..

Untuk mu MAMA..
Terimakasih cucuran peluh yang telah kau berikan kepadaku..
Hanya engkau mama..
Hanya engkau..
Obat lelah dan penyemangat ku..
Hanya kata " mumut pasti bisa" dari engkau menumbuhkan hidupku dan menjadikan aku mampu menjalankan semua tugas ini..
Kau tau?
Saat duni tak berpihak kepada ku, satu kata doa yang kau panjatkan membuat ku mampu untuk berdiri dan menjunjung dunia ini.. duniapun berbalik tersenyum kepadaku mama..
Beribu kata yang ku ucapkan mungkin membuat mu sedih,, membuat mu kecewa tapi beribu maaf yang engkau berikan kepada ku...
Hanya dengan kata rindu dari bibirmu membuatku menjadi seorang gadis yang paling berharga,..
Telah begitu banya keriput yang ada di sela matamu.. menggariskan seberapa banyak perjuangan yang telah engkau jalani..
Senyum mu selalu terpancar meski terkadang kau lelah, letih dan mungkin bosan...

Banyak keluh dan banyak luka yang ku ceritakan kepada engkau mama tapi beribu senyum dan doa yang kau berikan kepada ku..

Mungkin skripsi dan gelarku tidak dapat membalas semua perjuangan yang telah kau jalani.. tapi setidaknya dengan gelarku dapat membuktikan bahwa semua yang kau perjuangkan untuk ku akan ada hasilnya..

Untuk mu PAPA..

Terimakasih telah menghadirkan aku di dunia ini..

Meski kini kita tak pernah untuk saling bepelukan untuk melepaskan semua rindu yang begitu dalam, doa selalu ku panjatkan untuk kebahagian engkau..

Terimakasih telah memberikan sedikit parasmu kepada ku, hingga bisa menyembuhkan sedikit rindu ini..

Ilmu ini ku persembahkan kapada mu dan hingga kau bisa mencapai surga Allah..

Untuk mu SAUDARAKU..

Terimakasih telah menjadi pilar dalam hidup ku..

Terkhusus untuk kakakku tersayang..

Terimakasih telah menjadi sahabat dan pelidungku..

Seribu kata dan harapan yang engkau berikan kepada ku..

Menjadikan ku adik yang begitu bersyukur..

Disaat dunia tidak bersahabat dengan ku, kamu satu-satunya yang mengulurkan tangan untuk memelukku erat..

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Mutiara Rizki Saputri NIM 3213.182** dengan judul "**Efektifitas BAZNAS Agam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 01 Agustus 2017

Pembimbing I	pembimbing II
Dr. Iiz Izmuddin, MA	**Hj. Zulhelmi, SE,MM**
NIP. 197503032001121007	**NIP. 196404222015112001**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"EFEKTIFITAS BAZNAS AGAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF"** yang disusun oleh **MUTIARA RIZKI SAPUTRI, NIM 3213.182** telah diuji dalam sidang *munaqasah* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, pada hari senin, 28 Agustus 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Bukittinggi, 12 September 2017

Ketua

Era Sonita , SE, M.Si
NIP.197110252003122002

Tim Penguji

Era Sonita ,SE,M.Si
NIP.197110252003122002

Rahmi, MA
NIP.197605152009012002

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP 197503032001121007

Hj Zulhelmi, SE,MM
NIP. 196404222014112001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Bukittinggi

H. Harfendi, SE,M.Si
NIP.196211101999031001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Mutiara Rizki Saputri

Nim : 3213.182

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi :**Efektifitas BAZNAS Agam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya dengan judul di atas adalah asli karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,28 Agustus 2017

Saya yang menyatakan,

Mutiara Rizki Saputri

NIM: 3213.182

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya tanpa batas kepada penulis, Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan melalui pribadinya yang luhur dan agung, serta meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT yaitu Al-Quran dan Hadits. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Efektifitas BAZNAS Agam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Profesi".

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Keberhasilan penyusunan skripsi ini juga atas bantuan dari berbagai pihak. Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada Bapak/ Ibu yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Ibu **Dr. RidhaAhida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak dan Ibu **Wakil Rektor** yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
3. Bapak **H. Harfandi, SE, M,Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak **Yefri Joni, MA** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang selalu memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.
5. Bapak selaku Dosen Pembimbing I Bapak **Dr. Iiz Muddin, MA** dan Ibu **Hj. Zulhelmi, SE, MM** selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga akhir penulisan ini.

6. Bapak **Yuwarman Mansyur. SE,MM** selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Dosen dan Staff IAIN Bukittinggi, yang telah mendidik, membimbing, dan berbagi ilmu kepada penulis. Semoga Allah melipat gandakan semua amal kebaikan mereka.
8. Kepada BAZNas Agam yang telah membantu dan memberi kesempatan kepada penulis dalam pengumpulan data terkait dengan penelitian ini.
9. Kepada ibunda tercinta Y**uzetri** dan Ayahanda tercinta **Syafril (Alm)** penulis mengucapkan terimakasih yang tulus tak tehingga yang telah memberikan cinta kasih, membesarkan, mengasuh, mendidik, membina penulis dan memberikan motivasi sehingga dapat menyusun skripsi ini semoga Allah SWT melindungi beliau dan memberkati beliau serta menjadi ladang pahala terkhusu untuk ayahanda tercinta.
10. Kepada uda tersayang **Daniel Saputra, Ade Agusti** dan **Cahyadi Fikri** terima kasih telah memberikan motivasi, do'a, nasehat-nasehat yang selalu membangun kepada penulis. Puji syukur karena Allah telah mengirimkan uda dan wali yang begitu berharga seperi kalian.
11. Kepada yang teristimewa kakak tersayang **Nidiya Rahmatul Putri** termakasih telah menjadi pelindung yang luar biasa, yang selalu menjadi semangat untuk penulis, menjadi pendengar setia disaat penulis merasa begitu terpuruk, menjadi salah satu energi bagi penulis. Seribu kata terimakasih tidak akan mengungkapkan rasa yang penulis rasakan. Beribu syukur selalu penulis ucapkan kepada Allah SWT karena telah melahirkan kita dirahim yang sama. Aku akan menjadi adik yang membanggakan untukmu kakakku sayang.
12. Kepada **Nugraha Cakra Perdana** yang telah memberikan penulis motivasi.
13. Kepada **Weni Mifthaul Jannah**, yang telah banyak bersabar mengingatkan, mengontrol dan mendewasakan , meskipun kita tidak terlahir dirahim yang sama, tapi empat tahun yang kita jalani bersama menjadikan kita lebih dari Saudara.

14. Kepada para sahabat **Apri Andes, Rahmat Rio Bahari, Iqbal Vernanwinata, Arif Rahmat,Jenni Saputra Nanda,Mutia Husna ,Tessa Yuliani**, dan Adik-adikku **Egidia Anggiani** dan **Sintia Afrelina** telah memberikan banyak dukungan kepada penulis.
15. Kepada teman seperjuangan di Jurusan Ekonomi Islam angkatan 2013, teman-teman EI E, senior, junior dan sahabat yang selalu memberikan dorongan bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan saru persatu namanya, terima kasih atas selama ini yang banyak memberikan semangat bagi penulis.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berdo'a dan berharap kepada Allah SWT semoga amal dan kebaikan kita semua diridhai oleh Allah SWT dan bernilai dihadapan-Nya.

Bukittinggi,31 Juli 2017

Penulis

Mutiara Rizki Saputri

NIM.3213.182

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GRAFIK..... vii

ABSTRAK..... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 5

C. Perumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 5

E. Manfaat Penelitian 5

F. Penjelasan Judul..... 7

G. Sistematika Penulisan 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Efektifitas 10

1. Pengertian Efektifitas. 10
2. Ukuran efektifitas 11
3. Teori efektifitas 13

B. Konsep Zakat 15

C. Prinsip dan Manfaat Zakat 19

D. Dasar hukum Zakat 22

E. Mustahik Zakat 24

F. Zakat Produktif 29

G. Pengelolaan Zakat Produktif 31

BAB III METODE PENELITIAN

A. JenisPenelitian 41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 42
C. Sumber Data 43
D. Informan Penelitian 44
E. Teknik Pengumpulan data 45
F. Teknik Analisi Data 47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Geografi Agam dan Kependudukan 50
B. Gamabar Umum BAZNAS Agam 51
C. Visi dan Misi BAZNAS Agam 53
D. Struktur Organisasi 54
E. Efektifitas BAZNas Agam Dalam Meningkatkan kesejahteraan Mustahik Melalui zakat produktif..... 56

BAB V PENUTUP

A .Kesimpulan 78
B. Saran 79

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Table 4.1 daftar jumlah mustahik 62
Table 4.2 daftar jumlah zakat 62

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Jumlah penyaluran zakat produktif pertahun36
Grafik 4.2 Jumlah mustahik pertahun36

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Efektifitas BAZNAS Agam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produaqktif** Disusun oleh Mutiara Rizki Saputri BP 3213.182. Skripsi mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Latar belakang penelitian ini adalah dengan adanya zakat produktif Atau Agam Makmur yang diberikan BAZNas Agam kepada mustahik dengan tujuan agar adanya zakat produktif BAZNAS Agam dapat memberikan bantuan kepada mustahik agar dapat di berdayakan dan diharapkan musathik untuk tidak bergantung kepada zakat yang diberikan dengan jangka panjang yang akan dicapai adalah mustahik dapat meningkatkan ekonomi dan menjalankan usaha dan kesejahteraan mustahik meningkat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang merupakan usaha pengumpulan data yang dilakukan langsung di lapangan atau lokasi penelitiaan dengan melakukan wawancara atau observasi.Penelitian ini bersifat kualitatif yang bermaksud untuk mengetahui hasil analisis Efektifitas BAZNAS Agam dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui zakat produktif.

Setelah penulis melakukan penelitian tentang efektifitas BAZNas Agam dalam meningkatkan kesejahteraan musathik melalui zakat produktif , maka dapat disimpulkan efektifitas BAZNas dalam meningkatkan kesejahteraan musathik melalui zakat produktif kurang efektif hal ini dapat dilihat dari tidak terpenuhnya dri teori pendekatan yang telah dikemukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Agam adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsiSumatera Barat, Indonesia. Penamaan kabupaten ini dengan nama kabupaten Agam, didasari oleh Tambo, dimana sebelumnya beberapa nagari yang berada dalam kawasan kabupaten ini sekarang, dahulunya dikenal juga dengan nama *Luhak Agam*. Kawasan kabupaten ini bermula dari kumpulan beberapa nagari yang pernah ada dalam kawasan *Luhak Agam.* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998, ditetapkan pada 7 Januari1998, ibukota kabupaten Agam secara resmi dipindahkan ke Lubuk Basung[1]. Di Kabupaten Agam memiliki Badan Amil Zakat Nasional dengan nama BAZNAS Agam.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam (BAZNAS Agam) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Daerah Kabupaten Agam, Yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Agam. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Agam sebagai lembaga yang berwenang melakukan penghimpunan, penyalurkan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten Agam.

[1]Monografi Kabupaten Agam

BAZNAS Agam memiliki misi untuk Pengelolaan Zakat yang Kreatif, Profesional dan Amanah menuju Masyarakat Terwujudnya Agam Madani sehingga BAZNAS Agam dapat meningktkan kesejahteraan para mustahik dan meningkatkan ekonomi para mustahik khususnya untuk daerah Agam.

Bentuk penyaluran zakat di BAZNAS Agam terdiri dari Agam makmur, Agam cerdas, agam sehat, agam taqwa dan agam peduli. Agam Makmur yaitu bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti berdagang, peremajaan peralatan usaha, pengembangan ternak dan lain-lain. Agam cerdas merupakan bantuan yang diberikan dalam rangka membantu biaya pendidikan bagi siswa/mahasiswa yang berasal dari keluarga fakir dan miskin di kabupaten Agam. Agam sehat merupakan bantuan Biaya Berobat yang diberikan kepada fakir miskin, baik Dengan subsidi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maupun Dana. Agam taqwa adalah pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan pemahaman dan pengamalan agama pada masyarakat Kabupaten Agam dan Agam peduli merupakan bantuan yang bersifat kemanusiaan. [2]

Zakat di berikan kepada mustahik yang telah sesuai dengan yang tertera di dalam Al-Quran yaitu : fakir, miskin, amil zakat, muallaf, filsabilillah, garimin (orang yang dililit hutang) , dan ibnu sabil. namun, di BAZNAS Agam ada kriteria-kriteria yang harus di penuhi oleh para mustahik.

Zakat yang di berikan BAZNAS Agam kepada mustahik terbagi atas dua yaitu: zakat konsumtif dan zakat produktif . Zakat konsumtif diberikan BAZNAS

[2]Jeni Saputra ,*Laporan Magang pada BAZNasAgam* . 2016 , hlm 9

Agam kepada fakir miskin yang memang tidak mempu lagi mencari nafka untuk dirinya dan tidak ada lagi saudara yang akan menompang hidupnya. Zakat produktif merupakan zakat yang di berikan kepada mustahik dengan memberikan modal agar mustahik dapat meningkatkan pendapatannya dan mustahik tidak bergantung kepada zakat yang di berikan serta mustahik juga dapat di berdayakan.

Zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Agam dapat berupa bentuk pengembangan usaha dagang , peremajaan peralatan usaha dan juga pengembangan ternak dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat Agam yang tidak memiliki modal cukup untuk meningkatkan usaha yang telah mereka jalani atau yang akan mereka lakukan.

Untuk mustahik yang menerima zakat produktif pengembangan usaha dagang Pemberian bantuan kepada Mustahik langsung yaitu barang dagang dibelikan sesuai dengan kebutuhannya untuk membuka usaha atau melanjutkan usaha dana menabung ke BMT Agam Madani yang telah bekerjasama dengan BAZNAS Agam. Dengan besar anggaran Rp 750.000,- s/d Rp 5.000.000,

Bagi mustahik yang menerima zakat peremajaan peralatan usaha Pemberian Bantuan kepada Mustahiq langsung diserahkan Alat untuk berusaha seperti, gerobak, mesin jahit, mesin bajak, perahu dll. Dengan Besar Anggaran Rp 2.000.000,- s/d Rp 25.000.000,-

Untuk zakat Pengembangan Ternak Pemberian Bantuan kepada Mustahiq berupa hewan ternak untuk dikembang biakan, seperti Sapi, Kambing, Ayam, Itik, Ikan dan lain-lain. Mustahiq Diikat dengan perjanjian untuk mengembiakkan dan menabung setiap Menghasilkan laba dari hasil ternak. Khusus dengan Sapi dan

Kambing, mustahiq diikat dengan ketentuan induk yang diberikan tidak boleh dijual.Dengan Besar Anggaran Rp 700.000,- s/d Rp 10.000.000,-

Dari penelitian awal yang penulis lakukan di BAZNas Agam untuk pemberian zakat produktif diberikan sebesar 40 % dari jumlah ZIS yang telah di kumpul[3]. Untuk zakat produktif presentase jumlah zakat yang lebih besar dengan tujuan agar dengan adanya zakat produktif BAZNAS Agam dapat memberikan bantuan kepada mustahik agar dapat di berdayakan dan di harapkan mustahik untuk tidak bergantng kepada zakat yang diberikan dengan jangka panjang yang akan dicapai adalah mustahik dapat meningkatkan ekonomi dengan menjalankan usaha dan daya saing mustahik juga meningkat.

Penulis juga telah melakukan observasi awal untuk mendapatkan data mengenai data perkembangan usaha mustahik. Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan ibuk Iza yang menangani masalalah ini BAZNas Agam belum ada menyusun data tentang perkembangan usaha mustahi secara tertulis, mereka hanya melakukan kontrol usaha hanya dengan melihat perkembangan secara berkala tanpa ada penyusunan data yang teratur. Penyusuna data ini baru menjadi resolusi BAZNAs Agam pada tahun 2017 dan akan mulai dilaksanakan pada Tahun 2017.

Oleh karena iu penulis ingin melihat seberapa efektif BAZNAS Agam dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan membahas lebih lanjut persoalan ini sebagai pengajuan Skripsi dengan judul : **EFEKTIFITAS BAZNAS AGAM**

[3]Hasil wawancara dengan ibuk iza karyawan BAZNas Agam

DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah efektifitas BAZNas Agam meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan penyaluan zakat produktif. Untuk mempermudah penelitian ini penulis membatasi penelitian khusus untuk daerah Agam Timur.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukan diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah " Bagaimana efektifitas BAZNAS Agam dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat dengan penyaluran zakat produktif".

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penyaluran zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Agam untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penilian yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta kajian untuk menilai efektifitas BAZNAS Agam dalam meningkatkan

kesejahteraan mustahik dan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Agam.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini berguna unutk persyaratan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang efektifitas BAZNAS Agam dalam maningkatkan kesejahteraan mustahik .

c. Mafaat prasyarat

Penelitian ini dilakukan dalam rangka prasyarat untuk salah satu mencapai gelar sarjan Ekonomi Islam. Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam , Institusi Agam Islam Negri (IAIN) Bukitiinggi.

F. Penjelasan Judul

Untuk mengetahui suatu gambaran yang jelas dan untuk menghindari pengertian yang salah, maka penulis mencoba menjelaskan judul penelitian tentang"EFEKTIFITAS BAZNAS AGAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF" sebagai berikut :

1. Efektifitas : suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kultas dan waktu) telah tercapai. [4]
2. BAZNas : lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional [5]
3. Mustahik : orang atau badan yang berhak menerima zakat, infak atau sedekah [6]
4. Zakat produktif : pemberian zakat kepada mustahik berupa modal untuk membantu mustahik dalam mengembangkan usaha dan perekonomiannya [7]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh perubahan yang terjadi pada penerima zakat berupa modal yang disalurkan oleh lembaga pengelola zakat.

[4] Daftar pengertian efektifitas, (online), hhtp;//donsitewordpress.com diakses tanggal 24

[5] Badan Amil Zakat Nasional, http;//id.m.wikipedia..org/wiki/badan_amil_zakat_nasional diakses tanggal 08 september 207

[6]

[7] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab , dengan sitematika penulisan sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, sitematika penulisan.

BAB II : LANDASAR TEORI

Bab ini berisi konsep tentang efektifitas, konsep zakat, konsep zakat produktif, dan konsep pengelolaan zakat produktif.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi sejarah BAZNas, profil BAZNas, visi dan

misi BAZNas, efektifitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas adalah suatu ukran yang menyatakan seberap jauh target (kualitas dan kuantitas)yang telah di cpai oleh seseorang. Yang mana target tersebut telah ditetntukan terlebih dahulu. Organisasi dinyatakan efektif, apabila tujuan anggota organisasi dan tujuan organisasi tercapai dengan baik atau diatas target yang telah ditetapkan, artinya bik pelanggan internal dan ekternal merasa puas, tingkat keefektifitasan dan keefisienan merupakan kulitas kualitatif keberhasilan organisasi. [1]

Tingkat efektif dan efisien merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif keberhasilan organisasi, upaya mengevaluasi jalannya organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektifitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak.manajemen berguna untuk menilai apakah organisasi tersebut telah efektif dan efisien. Efektif berarti kemampuan untuk mencapai pekerjaan yang tepat. Dengan demikian efisien berkaitan dengan matematis. Jika output (hasil) lebih besar dibanding

[1] Daftar pengertian efektifitas, (online), hhtp;//donsitewordpress.com diakses tanggal 24 April 2017

dengan input (masukan/biaya) berarti manajemen telah efisien. Dari pengertian efisien tersebut dapat disimpulkan bahwa, efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan berapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen yang mana target tersebut telah ditentukan lebih dahulu

2. Ukuran efektifitas

Mengukur efektif organisasi bukanlah salah satu yang sederhana, karena efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung dari siapa menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktifitas, maka seorang menejer produksi memberikan pemahaman bahwa efektifitas berarti kualitas dan kuantitas (outpu) barang dan jasa.

Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencan yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika usaha dan hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. [2]

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektifitas atau tidak sebagaimana dikemukakan oleh S.P.Siagian sebagai berikut:

[2] Daftar pengertian efektifitas, (online), hhtp;//donsitewordpress.com diakses tanggal 24 April 2017

a. Kejelasan tujuan hendak diacapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam melaksanakan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
b. Kejelsan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa stratgi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam pencapaian sasaran. Sasaran yang ditentukan agar implementasi tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap. Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan.
d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang. Apa yang dekirjkan organisasi dimasa depan.
e. Penyusuna program yang tetap, suatu rencan yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat, sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang pedoan bertindak dan bekerja.
f. Tersedia saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektifitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif, dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakanoleh organisasi.
g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimana baiknya program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karean dengan melaksankan organisi semakin didekatkan dengan tujuannya.

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektifitas organisasi menetukan terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan pengukuran efektifitas menurut Martini dan Lubis ada tiga pendekatan yakni: [3]

a. Pendekatan Sumber

Yakni mengukur efektifitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

b. Pendekatan Proses

Adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi

c. Pendekatan Sasaran

Dimana pusat perhatian pada (output), mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

3. Teori Efektifitas

Efektitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektifitas peneliti dapat

[3] Daftar pengertian efektifitas, (online), hhtp;//donsitewordpress.com diakses tanggal 24 April 2017

menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi yang khususnya yang berkaitan dengan teori efektifitas.

Efektifitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektifitas, efisiensi mengandung pengertian perbandingan anatara biaya dan hasil, sedangan efektifitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Efektifitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efesiensi adalah bagimana kita mencampur segala sumberdaya secara cermat.

Efektifitas memiliki tiga tingkat bagaimana didasarkan oleh David J. Lawles antara lain [4]:

a. Efektifitas individu

 Efektifitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

b. Efektifitas kelompok

 Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu salin bekerjasama dengan kelompok. Jadi efektifitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompok.

c. Efektifitas organisasi

[4] Daftar pengertian efektifitas, (online), hhtp;//donsitewordpress.com diakses tanggal 24 April 2017

Efektifitas organisasi terdiri dari efektifitas individu dan kelompok, organisasi mempu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap baginya. Efektifitas dan kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan yang menunjukkan sejauh mana sasaran dapat tercapai.

Efektifitas merupakan implementasi kebijakanotonom daerah, bahwa organisasi dapat diakatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektifitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operasional, dengan demikian pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang sesuai yang ditetapkan.

Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan.[5]

B. Konsep Zakat

Secara bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Kadang-kadang dipakai dengan makna *ayh-thaharah* (suci). Zakat, dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Orang yang telah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang telah dikeluarkan zakatnya secara

[5] Daftar pengertian efektifitas, (online), hhtp;//donsitewordpress.com diakses tanggal 24 April 2017

kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang. Dalam Al-Quran di jelaskan [6]

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS At-Taubah [9]: 103

Islam adalah agama yang menjadikan infak (wajib atau sunnah) sebagai salah satu pilarnya. Islam menganggap pelit dan kikir sebagai potensi yang melemahkan agama. Maka untuk menegakkan agama Islam mendorong kaum muslimin agar mendermakan sebagian hartanya kepada orang lain. Tidak hanya memikirkan diri sendiri.

Dorongan ini menjadikan seseorang muslim untuk mengelola pendapatannya secara tepat. Ia perlu mempertemukan antara kebutuhan diri sendiri dengan hak orang lain. Kebutuhan ini wajib dipenuhi sebab menjadi bagian *Dlaluriyyat*, kebutuhan primer, yang berakibat fatal seandainya tidak

[6] Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi,* (Jakarta: PT Raja Grafindor Persada, 2014) hlm. 247.

terpenuhi. sementara dalam harta ada hak orang lain yang juga harus ditunaikan guna membersihkan rizki yang dikarunia Allah. [7]

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang ditetapkan dalam Alquran, Sunah Nabi, dan *ijma'* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang selalu disebut sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan berapa pentingnnya rukun islam sebagai rukun islam

Selain kewajiban bagi umat islam, melalui zakat, Al-Quran menjadikan suatu tanggung jawab bagi umata islam untuk tolong-menolong antar sesama. Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir[8]

Dalam ajaran zakat juga tekandung pendidikan kepada manusia unutk selalu mempunyai rasa ingin memberi, berinfak, dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada sesama manusia. Islam tidak membiarkan umatnya lemah, dan tidak membiarkan mereka terhimpit kemiskinan. Allah telah menetukan hak orang miskin dalam harta orang kaya secara tegas.

Dalam bidang sosial, dengan zakat , orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat pula orang fakir dan miskin merakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang sia-sia dan diremehkan. Namun, mereka dibantu dan dihargai.

[7]Djalaluddin. *Manajemen Qur'ani*, (Malang: UIN Malika Press.2014) hlm. 129-130

[8] Rozalinda, , *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindor Persada, 2014) hlm. 248

Lebih dari itu, zakat dapat menghilangkan sikap iri dan dengki kaum kafir dan miskin terhadap masyarakt sekitarnya. Karena kekafiran itu melelahkan dan membutakan mata hati. Kehidupan seseorang tidak akan tenang bila seorang saudara kelaparan manakala saudara yang lain makan dengan kenyang, seorang saudara tidur nyenyak di rumah mewah manakala saudaranya tidur beralaskan tanah dan beratapkan langit. [9]

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya mendistribusikan harta kekayaan pada orang miskin. Zakat merupaka sumber dana yang poensial unutk mengatasi kemiskina. Zakat dapat berfungsi sebagai modal bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya berjalan lancar, penghasilannya bertambah dan kebutuhan hidupnya terpenuhi. Dengan . demikian, beban negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan dari zakat bisa terkurangi[10]

[9] Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*....Hlm. 248
[10]. Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*.... hlm.249

C. Prinsip dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi islam. Secara umu zakat memiliki prinsip sebagai berikut[11] :

1. Keimanan

 Zakat sebagai sarana ibadah kepada Allah yang berfungsi mendekatkan diri kepada-Nya. Makin taat manusia menjalankan perintahnya maka makin dekat dengan Allah, karena itu zakat sebagai salah satu rukun islam yang tidak kalah penting dengan rukun islam lainnya. Zakat merupakan salah satu manifestasi keyakinan agama, sehingga jika belum membayar maka belum sempurna iabadahnya.

2. Pemerataan dan Keadilan

 Sedekah dianjurkan bagi orang sudah berkecukupan dan diberikan pada yang berhak dan membutuhkan, agar mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka adalah saudara sesama muslim yang mempunyai hak hidup dan hak menerima sedekah atau zakat.

3. Produktitas satu tahun

Prinsip ini merupakan menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena menghasilkan selama satu tahun yang merupakan ukuran normal

[11] Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Mmalang : UIN- Malik Press- Anggota IKAPI: 2012), hlm 76-78

memperoleh hasi tertentu. Semakin tinggi produktifitas memanfaatkan waktu makin tinggi nilai yang diperoleh.

Zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Ini terutama jelas sekali pada zakat mata uang. Dimana islam melarang menumpukkan, menhannya dari peredaran dan pengembangan. Firman Allah SWT :

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤

34. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,[12]

kewajiban membayar zakat merupakan konsep islam dalam pengentasan kemiskinan, solidaritas dan kepedulian sosial. Dengan demikina konflik psikososial berupa kesenjangan dan kecumburuan dapat di cegah. Zakat tidak lain juga merupakan latihan bagi seorang muslim untuk membelas kasihi orang-oarang miskin dan mengulurkan tangan dan bantuan kepada mereka guna memenuhi kebutuhan mereka.

Selain itu zakat juga menguatkan pada diri seseorang muslim perasaan partisipasi intuitif dengan kaum miskin, membangkitkan rasa tanggung jawab atas

[12]Q.S At-Taubah(9) : 34

diri mereka. Lebih jauh lagi zakat mengajari seseorang muslim untuk mencintai orang lain dan membebaskan dirinya dari egoisme, cinta diri, kikiran dan ketamakan. Zakat memiliki fungsi sebagai berikut : [13]

1. Spiritual

 Fungsi zakat adalah membersihkan harta kekayaan atau aset yang dimiliki setiap muslim, sehingga harta yang dimiliki menjadi bersih, suci dan berkah. Berkah adalah sesuatu kebaikan yang datang berulang-ulang, oleh karena itu harta yang dikeluarkan untuk zakat diganti oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat.

2. Ekonomi – Sosial

 Zakat diambil dari harta orang kaya dan diberikan kepada fakir-miskin. Mengapa zakat begitu penting? Karena zakat dapat meningkatkan pendapatan fakir miski, sehingga mereka dapat membeli barang dan jasa yang diperlukan atau dipergunakan sebagai modal dan tentu saja yang hal itu dapat meningkatkan tabungan dan investasi. Pendapatan mustahiq tersebut dianggarkan untuk konsumsi dan bila mungkin ditabung dan diinvetasikan. Tidak ada ketentuan khusus bahwa zakat harus berbentuk barang onsumsi, tetapi diperbolehkan berupa alat produksi [14]

 Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian, lembaga zakat

[13]Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*…… hlm 79
[14]Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* hlm. 80

itu diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang dimaksud dengan tujuan dalam hubungan ini adalahsasaran prkatisnya. Tujuan tersebut di antaranya[15]:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantuny keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, ibnu sabil dan *Mustahiq* lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan/atau loba pemilik harta.
5. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Menegmbangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerata pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

D. Dasar Hukum Zakat

1. Al-Quran

[15] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group : 2012), hlm 347-348

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam ayat sebagai berikut:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٧

Sungguh, orang-orang yang beriaman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat mereka mendapatkan pahala disisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. [16]

2. Hadist

Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi qadli di Yaman, beliau bersabda:

Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, "ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka."

[16]Maqdis, *Al-Quranulkarim Tafsir Bil Hadis*(Cordoba: Bandung,2013), hlm.47

E. Mustahiq Zakat

Allah berfirman dalam QS At-Taubah : 60

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

Dari ayat diatas dapat dipahami orang orang yang berhak menerima zakat yaitu :

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian, dan perumahan. [17]

[17] Para Mustahiq Zakat (online), http://www.konsultasi isam.com/2010/10/para-mustahiq-zakat.html, diakses pada tanggal 24 April 2017

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebahagian kebutuhan hidup diri maupun keluarga. Menurut jumhur ulama kedua golongan ini sebetulnya sama, yakni mereka kekurangan dalam memenuhi kebutuhan. Dari pengertian diatas dapat kita ketahui ada sedikit perbedaan anatar faqir dan miskin, yaitu bahwa keadaan faqir lebih buruk dari orang miskin. Sebab orang miskin masih punya kemungkinan pemasukan mesi sangat kecil dan tidak mencukupi. Sedangkan orang faqir memnag sudah tidak punya apa-apa dan tidak mempunyai kemampuan apapun untuk mendapat hajad hidupnya. Pembagian kedua istilah ini bukanhanya mengada-ada, namun didasarkan firman Allah pada QS Al-Kahfi:79 [18].

أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم

مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

79. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.

[18]Para Mustahiq Zakat (online), http://www.konsultasi isam.com/2010/10/para-mustahiq-zakat.html, diakses pada tanggal 24 April 2017

c. Amil Zakat

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang ururusan zakat, mulai dari pengumpulan, mencatat, dan mendistribusikannya. Untuk melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi persyaratan seperti muslim, mukalaf, adil, jujur, memehami hukum-hukum zakat seperti perhitungan, pembagian dan mustahiknya dan mempunyai kemampuan memelihara harta zakat. Jumlah bagian zakat yang berhak diterima oleh amil zakat menurut pendapat syafi'i adalah sedelapan dari jumlah harta zakat. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, diberikan diberikan sesuai pekerjaannya dan dicukupkan kebutuhannya secara ma'ruf. Para amil ini mendapat zakat adalah karena pekerjaanya sebagai orang yang mengurus zakat walaupun tergolong orang yang mampu. [19]

d. Golongan Muallaf

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinanya dapat bertambah terhadap islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslim, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslim dari musuh. Golongan muallaf ini terbagi beberaa golongan, baik muslim maupun nonmuslim, yaitu 1) Golongan yang diharapkan keislamannya, baik kelompok maupun keluarga. 2) golongan dikuatirkan kejahatannya. Mereka diberikan zakat untuk mencegah kejahatannya. 3) Golongan yang baru masuk islam mereka di berikan zakat

[19]Para Mustahiq Zakat (online), http://www.konsultasi isam.com/2010/10/para-mustahiq-zakat.html, diakses pada tanggal 24 April 2017

agar bertambah kemantapannya memeluk islam. 4) Pemimpin atau tokoh masyarakat yang baru masuk islam yang mempunya sahabat-sahabat kaum kafir. Dengan zakat diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk islam. 5) Pemimpin atau tokoh muslim berpengaruh dikalangan kaumnya tapi imannya masih lemah. Mereka diberi zakat dengan harapan iman mereka tetap dan menjadi kuat. 6) Kaum muslim yang tinggal di benteng-benteng perbatasan musuh. Mereka diberikan zakat agar dapet mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya dari serangan musuh. 7) Kaum muslimin mengurus zakat para *mani' zakat* (enggan membayar zakat keculi dengan paksaan) . mereka diberi zakat untuk memperlunak hati mereka. [20]

e. Riqab

Rikab adalah hamba mukatab (hamba yang dijajnjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang muslim tidak mampu menebus kemerdekaannya. Pada dasarnya hukum yang terkandung dari makna *al-riqab* adalah unsur ekspolitasi yang dilakukan manusia terhadap manusia lain, baik secara individu maupun secara kolektif. Oleh karena itu, termasuk dalam pengertian *al-riqab* adalah tawanan perang dari kalangan orang-orang muslim .

f. Gharimin

Gharimin adalah orang berutang dan tidak mampu melunasinya. Menurut Immam Malik, Syafi'i dan Ahmad, gharim terdiri dari daua :

[20]Para Mustahiq Zakat (online), http://www.konsultasi isam.com/2010/10/para-mustahiq-zakat.html, diakses pada tanggal 24 April 2017

pertama, orang yang berutang untuk keperluan pribadi . *kedua,* berutang untuk kepentingan masyarakat. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan, dalam konteks ini zakat juga dapat diberikan unutk menyelamatkan masyarakat dari bencana dan kehancuran. [21]

g. Fi Sabilillah

Secara bahasa *fi sabilillah* berati di jalan Allah. Abu Yusuf menyatakan makna sabilillah di sini adalah sukarelawanan yang terputus bekalnya karena kekafiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan tentara islam. Ibn Arabi dalam *Ahkam Al-Qur'an* menjelaskan makna *sabilillah* adalah tentara yang berperang. Iamam Nawawi menyatkan makna *sabilillah* adalah para sukarelawan yang tidak mendapat unjangan tetap dari pemerintah. Ada tiga sasaran yang di sepakati para ulama dalam masalah ini yaitu; 1) Termasuk dalam ruang lingkup makana *sabilillah* itu adalah jihad. 2) Disyaratkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid. 3) Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemalasan bersam, seperti mendirikan jembatan, mesjid, sekolah dan sebagainya.

h. IbnuSabil

Ibn sabil adalah orang yang menempuh perjalan jauh yang tidak punya harta lagi. Perjalnan yang dimaksud adalah perjalan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat. Termasuk dalam kategori ibn sabil

[21]Para Mustahiq Zakat (online), http://www.konsultasi isam.com/2010/10/para-mustahiq-zakat.html, diakses pada tanggal 24 April 2017

diantaranya adalah orang diusir dari negaranya dipisahkan dari harta miliknya secara paksa dan minta suaka politik.

F. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaannya bersifat produktif lawan dari konsumtif

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. [22]

Kewajiban zakat dalam islam memiliki makna yang sangat fundemental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Zakat juga diharapkan dapat meminimalisisr kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Disamping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan

[22] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63.

atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun level sosial masyarakat. [23]

Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya.

Menurut Rofiq penditribusian zakat ada 2 macam yaitu 1) Pendistribusian / pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. 2) Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif

Tujuan zakat tidak lain adalah menegakkan keadilan sosial, khususnya dibidang ekonomi umat. Zakat menjadi solusi Islam untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin dan mengentaskan kemiskinan umat. Harta zakat diharapkan mampu meningkatkan strata ekonomi umat menuju kemandirian. Hal ini terinspirasi dari gagasan Umar Bin Khatab yang ingin mengubah mustahik zakat menjadi muzakki dengan harta zakat.

Dari sinilah lahir ide zakat produktif selain konsumtif yang telah berjalan. Zakat produktif adalah zakat yang bertujuan menjadikan mustahiq sebagai orang yang mandiri secara ekonomi. Kemandirian lahir dari pendapatan yang meningkat sebagai hasil dari usaha. Usaha tersebut membutuhkan modal dan keterampilan memadai supaya sukses.[24]

G. Pengelolaan Zakat Produktif

[23] Nuruddin Mhd. Ali, *zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal,* (Jakarta:PT Raja Grafindor Persada, 2006), hlm. 1-2

[24] Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta:Aswaja Pressind, 2016) hlm. 57

Pengelolaan atau manajemen zakat dalam Islam merupakan aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat.

Agama Islam dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya membuktikan bahwa Islam benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah *Rabbaniyah* terakhir yang abadi. Hal ini terlihat dari perhatian Islam yang sangat besar dengan berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan tanpa didahului oleh revolusi atau gerakan menuntut hak-hak kaum miskin.

Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masayarakat yang secara strukural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya meraka harus mengaukui keunggulan kelompok masyarakat lain dalam persaingan mencari nafkah dan pemilikan aset produksi. Persaingan yang tidak seimbang ini membuat mereka tidak unggul kian lam semakin tertinggal. Dalam prosesnya gejala ini menimbulkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan, dan selanjutnya kesenjangan kesejahteraan. [25]

Secara teoritis, kemiskinan merupakan akibat dari ketaksesuaian dalam praktek kebijakan ekonomi. Islam menganggap kegiatan ekonomi(pemenfaatan sumberdaya produktif dengan pertimbangan efisiensi biaya dan optimaslisasi manfaat sosial) sebagai bagian atau salah satu aspek tanggung jawab sosial didunia. Oranga yang semakin banyak terlibat kegiatan ekonomi akan semakin baik taraf hidupnya, selama kehidupannya terjaga keseibangaannya. Fungsi

[25] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 29

ekonomi sebgai bagian dari tangungjawab sosial sangat diutamakan dalam islam.[26]

Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipil. Maka tidaklah mengherankan kalau zakat yang disyari'atkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syiar-Nya yang agung. Di samping itu, ahli fiqh mengatakan masalah zakat sebagai saudara kandung dari shalat di dalam ibadah. Zakat sebagai ibadah praktis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, demikian halnya keadilan sosial secara praktis objek utamanya meningkatkan kesejahteraan dan status golongan *dhu'afa* dalam masyarakat. Keadilan sosial menuntut agar setiap individu dalam suatu komunitas dapat hidup secara terhormat tanpa ada tekanan dan halangan, mampu memanfaatkan potensi dan kekayaannya sesuai dengan apa yang berfaedah bagi diri dan masyarakatnya sehingga dapat berkembang secara produktif.

Perlu diketahui di sini bahwa zakat mempunyai dua aspek terpenting yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau pembagian zakat.Yang merupakan unsur mutlak dari keislaman adalah aspek yang pertama yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat. Hal ini berarti suatu dorongan kuat dari ajaran Islam, supaya umatnya yang baik (*khaira ummah*) berusaha keras untuk menjadi pembayar (yang mengeluarkan) zakat. Dengan kata lain harus mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokok keluarganya, sehingga ia menjadi pembayar zakat, bukan

[26]Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* hlm. 31-32

penerima zakat. Inilah sesungguhnya yang merupakan inti ajaran pokok dari Islam.

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah yang mempunyai aspek sosial untuk dijadikan landasan membangun satu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari zakat. Dalam kelanjutannya peranan organisasi dan kekuasaan yang mengatur dan mengayomi masyarakat, juga diikutsertakan yaitu dengan adanya *amilin* dan Imam atau khalifah yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan tersebut.[27]

Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan dirawat dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat. Rasulullah SAW telah mengutus Umar bin Khattab pergi memungut zakat, demikian juga Mu'az bin Jabal yang diutus ke Yaman. Di antara pegawai-pegawai pemungut zakat yang diangkat Rasulullah SAW adalah Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dahhaq, Ibnu Qais dan Ubadah as-Samit. Mereka bertugas untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada mereka yang berhak.[28]

Untuk melestarikan pelaksanaan tersebut, khalifah Abu Bakar R.A. terpaksa mengambil tindakan keras kepada para pembangkang-pembangkang

[27] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* hlm. 35
[28] Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*(Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 57

yang menolak membayarkan zakatnya. Selanjutnya setelah masa khalifah berakhir hingga sekarang peran pengganti pemerintah sebagai pengelola zakat dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Cara-cara pelaksanaan zakat sangatlah terinci dalam ajaran Islam seperti yang dapat kita lihat penjabarannya yang lengkap dalam kitab-kitab fiqh. Yang terpenting diantaranya adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai zakat.
2. Besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (nishab).
3. Besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut.
4. Waktu pemungutannya (*Haul*).
5. Jenis-jenis penerima zakat (*Ashnaf*).
6. Cara-cara pembagiannya.

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada mustahiq, dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru.[29]

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang

[29] Rozalinda, *Ekonomi Islam*..... hlm. 249

memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan langsung menimbulkan *muzakki-muzakki* baru. Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

1. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
2. Sistem seleksi *mustahiq* dan penetapan kadar zakat yang dialokasikankepada kelompok *mustahiq*.
3. Sistem informasi *muzakki* dan *mustahiq* (SIMM)
4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dari empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip *akuntabilitas* dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional.[30]

Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang *ilzami-ijbari* yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga fungsional, yaitu badan amil zakat sebagai administrator dan manajemen zakat. Tugas amil zakat ini meliputi tugas-tugas sebagai pemungut (kolektor), penyalur (distributor), koordinator

[30] Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 420

pengorganisasian, motivator, pengawasan dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut sehingga mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya sasaran dan tujuan zakat maka pendayagunaannya haruslah produktif.[31]

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 yang sudah direvisi dengan UU zakat yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011. Dalam UU tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan di instansi-instansi pemerintah maupun swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, oleh Undang-Undang ini diubah statusnya menjadi unit pengumpul zakat dari badan amil zakat setempat. Sedang lembaga amil zakat lainnya yang telah dikukuhkan oleh pemerintah diintegrasikan ke dalam badan amil zakat setempat sebagai unsur masyarakat.

Model pengelolaan zakat secara produktif ini telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahiq yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Umar Ibn Khathab bukan meminta zakat, tetapi untuk

[31] Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 421

menyerahkan zakatnya[32]. Kemiskinan dan pengentasannya termasuk persoalan yang dihadapi masyarakat, yang faktor penyebab dan tolok ukur kadarnya dapat berbeda akibat perbedaan lokasi dan situasi. Karena itu Al-Qur'an tidak menetapkan kadarnya, dan tidak memberikan petunjuk operasional yang rinci untuk pengentasannya.

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung si miskin dan yang kurang beruntung sehingga terhapus kesulitan dan kemiskinan.

Menurut Rofiq menjelaskan bahwa tujuan dari adanya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi dan juga merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan ummat.

Mahfuz mendeskripsikan zakat bukan hanya sebagai ibadah mahdlah saja. Akan tetapi lebih pada perangkat sosial yang seyogyanya mampu untuk menangani kemiskinan, dengan catatan zakat dikembangkan dan dimanage secara profesional. Apalagi jika melihat realitas bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah muslim. Sudah barang tentu ini menjadi modal dasar yang tidak sedikit dalam upaya mengatasi masalah tersebut (kemiskinan).

Peran zakat dalam mengentas kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dimungkiri keberadaannya. Zakat menjadi instrumen keuangan islam yang sangat

[32] Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* hlm. 56

andalan saat keberhasilan islam. Sejarah mencatat bahwa ketika Khalifah Umar bin Abu Aziz menjadi khalifah pada masa itu sangat sulit sekali mencari mustahik atau penerima zakat. Menurut Qardhawi (2005) zakat dalam pandangan islam bukanlah satu-satunya untuk mengentas kemiskinan, masih banyak cara lain yang bisa diupayakan secara individual ataupun kepemimpinan masyarakat untuk dapat memenuhi dan menutup kebutuhan seorang fakir dan keluarganya hingga ia tidak perlu lagi bergantung kepada orang lain seperti infak, sedekah, dan wakaf. [33]

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqh Zakat,* menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan yang antara lain sebagai berikut:

1. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
2. *Mukallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat amanah dan jujur. Artinya para *muzakki* akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk *transparansi* (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syari'ah Islamiyah.

[33] Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*hlm. 136

4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohannya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.[34]

Dalam fenomena di Indonesia terlihat masih kuatnya kecenderungan masyarakat yang dalam mengeluarkan zakat secara sendiri-sendiri, akibatnya justru menimbulkan sikap fatalistik di kalangan dhuafa' karena rasa tamaknya yang besar atas pembagian zakat yang secara rutin akan diterima. Di sini zakat kemudian menimbulkan kerawanan mental tersendiri. Yang dapat berakibat mematikan kreatifitas dan etos kerja bagi penerima zakat. Hal ini menyudutkan mereka di tengah-tengah kemajuan rekayasa ekonomi dan teknologi dewasa ini. Kiai Sahal menawarkan solusi agar zakat diarahkan pada penyelesaian kemiskinan secara struktural. Dengan kalimat yang berbeda Dawam Rahardjo juga mengatakan bahwa zakat adalah bagian dari pendapatan dan kekayaan masyarakat

[34] Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*..... hlm 137

yang berkecukupan yang menjadi hak dan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, terutama untuk memberantas kemiskinan dan penindasan[35]

Amil zakat memiliki kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula *sambilan.* Seorang amil zakat harus benar-benar serius, sungguh-sungguh dan menjadikan pekerjaan amil zakat sebagai pilihan hidupnya

[35] Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*,Hlm 430

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik. Terdapat tiga alasan penting penelitian, pertama penelitian menambah pengetahuna, kedua penelitian meningkatkan praktek, ketiga penelitian menginformasikan pendebatan kebijakan.Penelitian menambah informasi karena penelitian berguna untuk memberikan kontribusi pada informasi yang ada mengenai suatu permasalahan. Penelitian meningkatkan praktek karena penelitian memberikanpeneliti ide-ide baru sebagai bahan pertimbangan saatmenjalankan pekerjaan, dan penelitian juga membantu praktisi dalam melakuakn evaluasi mengenai pendekatan-pendekatan yang mereka harapkan akan bekerja dalam setiap individu. Penelitian menginformasikan perdebatan kebijakan karena penelitian memberikan percakapan mengenai isu-isu penting ketika pembuat kebijakan melakukan perdebatan pada suatu topic kebijakan. [1]

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) [2]yaitu peneliti mengamati langsung ke lapangan dengan meneliti langsung proses bagaimana efektifitas BAZNas dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang bersifat Deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi

[1]Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015) hlm. 79-80

[2] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung:Tarsito, 1980), hal . 139

di lapangan atau penelitian yang mencoba menggambarkan, menunjukkan, dan menafsirkan suatu fenomena berkembang.

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan dan menguraikan tentang efektivitas BAZNas dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian harus sesuai dengan pemilihan kasus, situasi dan medan yang akan ditempuh oleh penelitian. Sehingga demikian masalah yang diteliti tidak melebar yang akan menyulitkan atau mengaburkan pencarian data. [3]

Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu melakukan lokalisasi dan pemilihan kasus untuk situasi atau medan tertentu. Tanpa lokalisasi dan pemilihan kasus, penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak akan pernah selesai. Yamg dimaksud dengan lokalisasi adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan secara langsung dengan kasusu dan situasi masalah yang diteliti. Peristiwa yang dipandang sebagai masalah, kemungkinan besar berhubungan dengan medan yang akan ditempuh oleh peneliti[4]. Untuk memperoleh data dalam permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional AGAM Kabupaten Agam.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan mei sampai dengan juni 2017

[3]Affifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012) hlm. 92

[4]Affifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*…..hlm. 91

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, Karena sumber data menyangkut akan kualitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dan penentuan metode pengumpulam data[5]

1. Data *primer*

Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.[6] Data *primer* ini didapatkan secara langsung dari sumber data tanpa perantara, yang dilakukan dengan cara melakukan pertanyaan dan wawancara. Data *primer* dalam penelitian ini berupa pertanyaan yang ditujukan kepada pihak yang diperlukan.dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada karyawan BAZNas Agam, mengenai masalah yang dibahas adalah efektifitas zakat produktif yang diberikan BAZNAs Agam dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

2. Data *sekunder*

Sumber data *sekunder*adalah sumber data kedua setelah sumber data *primer*. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data *sekunder*[7]. Data sekunder yang diperoleh mengenai penelitian ini adalah dengan menganalisa buku-buku, penelitian, jurnal-jurnal dan informasi lain yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini merupakan data yang akan mendukung

[5]Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Untuk Bisnis,* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) hlm. 79

[6] Tony Wijaya, *metodologi penelitian* (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013) hal 33

[7] Kholid Nurbuko dan abu ahmad, *Metode Penelitian,* (Jakarta; Bumi Aksara, 1997) hal 94

kevalitan data primer. Sebagian besar adalah teori-teori tentang literature yang berhubungan dengan zakat produktif dan pengelolaan zakat produktif.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentanf situasi dan kondisi penelitian tersebut.Jadi, dia mempunyai banyak penglaman tentang latar dari penelitian.Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian, walaupun hanya bersifat informan sebagai tim dengan kebaikan dan kesukarelaannya.

Subjek penelitian menurut Amirin merupakan sesorang atau sesuatu yang mengenai ingin diperoleh keterangan dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data sebagai variable yang peneliti akan amati.[8]

Informan penelitian tidak didasarkan pada jumlah populasi, melainkan pada keterwakilan konsep dalam beragam bentuknya. Teknik pengambilan informasi delakukan dengan cara*penyampelan* teoritik. Penyampelan teoritik adalah pengambilan informasi berdasarkan berdasarkan konsep-konsep yang terbukti berhubungan secara teoritik dengan teori yang sedang disusun.Tujuannya adalah mengambil informasi peristiwa/fenomena yang menunjukkan kategori, sifat, dan ukuran yang secara langsung menjawab masalah penelitian.

Teknik yang digunakan pennulis dalam penelitian ini yaitu teknik purposif Sampling.Purposif sampling adalah metode sampling dengan menentukan kelompok yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan

[8]Lexy J. Moleong , *metodologi penelitian kualitatif* ,) Bandung : PT Rosdakarya, 1995), hlm 3

dengan masalah penelitian tertentu. Ukuran besar individu *key person* atau informan, mungkin atau tidak mungkin ditunjuk sudah ditentkan sebelum pengumpulan data, tergantung dengan sumber daya dan waktu yang tersedia, serta tujuan penelitian. Dengan kata lain besarya *key person* yang digunakan sebagai informan disesuaikan dengan struktur sosial saat pengumpulan data dilakukan. [9]

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan wawancara. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi verbal dan responden. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya , disebut juga sebagai *interviewer*, sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemeberi informasi(*information supplyer*)[10] . wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur dan individual. Wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian dilakukan dengan cara bebas dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak terstruktur pada karyawan BAZNAS Agam.

[9] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)hlm 107-108

[10]Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek.…* hlm 160-161

Penulis menyatakan beberapa pertanyaan tetntang menggambarkan efektifitas BAZNas Agam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui zakat produktif.

2. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data mempunyai ciri yang lebih spesifik bila dibandingkan dengan penelitian yang lain. Observasi langsung memberikan sumbangan yang sangat penting sekali dalam penelitian deskriptif. Jenis-jenis informasi tertentu dapat diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti. Yaitu pengumpulan data secara langsung dari objek penelitian melalui pengamatan, dicatat, dan direduksi kemudian disajikan secara sistematik untuk menggambarkan objek yang diteliti. Hasil observasi ini berguna untuk menguatkab data yang diperoleh dari hasil wawancara.[11]

. Semua bentuk penelitian baik itu kuantitatif maupun kualitatif mengandung aspek observasi dadalamnya. Jekoda berpendapat observasi dapat menjadi teknik pengumpulan data secara ilmiah apabila memenuhi syarat sebagai berikut yaitu: diabadikan pada pola dan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan, direncanakan, dan dilaksanakan secara sitematis, dan tidak secara kebetulan(*accidental*), dicatat secara sitematis dan dikaitkan dengan proposisi-proposisi yang lebih umum dan tidak didorong karena implus dan rasa ingin tahu belaka, dan kredibilitasnya dicek dan dikontrol seperti pada data ilmiah lainnya[12]

3. Dokumentasi

[11] Tony Wijaya, *metodologi penelitian* ... hlm. 21
[12]Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek.*..Hlm 143-144

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.Studi dokumen merupakan perlengkapan dari pengguna metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Teknik dikumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani.Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.[13]

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersuber dari data-data tertulis dan catatan yangmempunyai ketertkaitan dengan pemasalahan yang penulis teliti.Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yang internal.

Teknik studi dokumentasi ini merupakan sebuah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan cara mempelajari dokumen-dokumen baik yang berasal dari media cetak maupun elektronik yang dapat menunjuk hasil penelitain yang dilakukan sehingga lebih memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini teknik studi dokumentasi yang dilakuakn adlah dokumen-dokumen yang berasal dari BAZNas Agam, jurnal-jurnal, media cetak seperti Koran, majalah, serta media elektronik seperti televise dan radio.

F. Teknik Analisis Data

Analisi data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini dapat temuan, baik temuan substansif maupun formal. Selain itu,

[13]Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek*….. Hlm. 176

analisi dat kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistemaris. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan yang mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan yang berdasarkan focus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkai aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bias disederhanakan untuk akhirnya bias dipahami dengan mudah. [14]

Analisi data merupakan aktivitas pengorganisasian data.Data yang terkumpul dapat berupa catatn lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Kegiatan analisis dat adalah ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya. Pengorganisasina dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan konsepsi kerja yang diangkat menjadi teori subtantif.

Dengan demikian, analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya mulai melakukan sejak pengumpulandata dan dilakukan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan. Pekerjaan menganalisis data memerlukan pemusatan perhatian. Pengerahan tenaga, dan pikiran penelitian. Selain menganalisis data, penelitian juga perlu mendalami kepustakaan guna

[14]Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek*…..209

menginformasikan teori atau mengklasifikasikan adanya teori baru jika ada ditemukan. [15]

Teknik analisis data yang penulis gunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu mendeskripsikan tentang apakah zakat produktif yang diberikan oleh BAZNas sudah efektif atau belum dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Peneliti membandingkan teori yang dipelajari dengan kenyataan yang penulis temukan di lapangan. Setelah data terkumpul penulis mengolahnya dengan mengadakan seleksi terhadap data, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yang berhubungan dengan efektifitas BAZNas Agam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Efektifitas merupakan suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan secara tepat dari serangkaian alternatif pilihan, jadi penyesuaian tujuan antara BAZNaz sebagai penualur zakat produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik atau tingkat keefektifitasan zakat produktif juga bisa dilihat dari hasil yang didapat oleh masyarakat yang menerima zakat tersebut.

[15] Affifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*…...hlm145-146

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Geografis Agam dan kependudukan

Kabupaten Agam adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Penamaan kabupaten ini dengan nama kabupaten Agam, didasari oleh Tambo, dimana sebelumnya beberapa nagari yang berada dalam kawasan kabupaten ini sekarang, dahulunya dikenal juga dengan nama *Luhak Agam*. Kawasan kabupaten ini bermula dari kumpulan beberapa nagari yang pernah ada dalam kawasan *Luhak Agam.* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998, ditetapkan pada 7 Januari1998, ibukota kabupaten Agam secara resmi dipindahkan ke Lubuk Basung.[1]

Kabupaten Agam memiliki batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai berikut:

Utara	:	Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat
Selatan	:	Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar
Barat	:	Samudera Hindia
Timur	:	Kabupaten Lima Puluh Kota

Sistem administrasi pemerintahan di kabupaten Agam terbagi dalam 16 kecamatan, 82 nagari, dan 467 jorong dengan ibu kota terletak di Lubuk Basung.

[1] Laporan magang di BAZNas Agam, Jeni Saputra, 2016

Sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 tentang perubahan batas wilayah kota Bukittinggi dan kabupaten Agam, timbul konflik dan penolakan dari masyarakat yang wilayahnya dimasukan ke dalam wilayah administrasi kota Bukittinggi.

Saat ini, perekonomian kabupaten Agam dibentuk oleh sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri. Kontribusi sektor-sektor tersebut cukup signifikan bagi kehidupan sosial budaya masyarakat di kabupaten Agam dan hal ini juga disokong dengan selesainya pembangunan tiga buah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Maninjau atau PLTA Maninjau dan dua buah PLTA di Batang Agam sebagai salah satu sumber energi listrik.[2]

B. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam

1. Sejarah BAZNas

Pada tahun 2002 sesuai dengan undang-undang No. 38 tahun 1998 tentang Pengelolaan zakat di Indonesia telah dibentuk Badan Amil Zakat Daerah kab. Agam. Sejak awal berdiri sampai sekarang BAZ telah berjalan hampir 12 tahun dan telah beberapa kali mengalami pergantian ketua.

Dalam perjalanan, BAZNAS salah satu dari 641 Badan Amil Zakat Kabupaten/ Kota di Indonesia yang bergerak dalam bidang pelayanan zakat masyarakat Islam di Kabupaten Agam selalu melakukan perubahan-perubahan di segala bidang dan aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan.

[2] Laporan magang di BAZNas Agam, Jeni Saputra, 2016

Pada tahun 2011-2014 di bawah kepemimpinan ketua Prof. DR. H. A. Rahman R MA mencoba menjajaki dan meletakkan dasar peningkatan mutu pelayanan dengan Total Quality Manajemen (TQM). Pada tahun 2014-2015 Implementasi Manajemen Mutu mulai diterapkan dengan pendekatan Manajemen. [3]

2. Sejarah Berdirinya BAZNas Agam

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam (BAZNAS Agam) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Daerah Kabupaten Agam, Yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Agam. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Agam sebagai lembaga yang berwenang melakukan penghimpunan, penyalurkan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten Agam.

Kepengurusan BAZ Agam Priode Pertama terbentuk Pada tanggal 09 Januari 2002, masa Bakti 2002-2007 dikukuhkan dengan ketua Bpk Rusdi Imam Mulia (alm), dengan Sekretaris Drs. Asra Faber.

Selanjutnya Kepengurusan kedua terbentuk pada 31 Maret 2008, Keluarnya Keputusan Bupati Agam Nomor 312, tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Agam periode 2008-2012 yang diketuai oleh Yandril, S.Sos, sekretaris Indra Suherman, M.Ag.

[3] Laporan magang di BAZNas Agam, Jeni Saputra, 2016

Tepatnya Tanggal 08 Maret 2013 SK Kakanwil Sumatera Barat Kakanwil Kemenag Sumatera Barat No. 005 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam. Kepengurusan Periode ketiga yang dukukuhkan langsung oleh Wakil Bupati Agam Bapak Irwan Fikri, SH. Dengan ketua Ir. Isman Imran, M.Si dan sekretaris Yunaldi, S.Ag, M.Pd tepatnya di masjid Nurul Falah Lubuk Basung.

3. **Visi dan Misi BAZNas Agam**

 a. Visi

 Menjadi badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Agam yang amanah, bertanggung jawab, transparan dan profesinal.

 b. Misi

 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Agam.
 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakay sesuai dengan ketentuan syaria'
 3) Menubuhkembangkan pengelolaan/amil zakat yang amanah, bertanggung jawab, transparan dan profesinal.
 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Agam[4]

4. **Kelembagaan**

 a. Undang –undang No.23 tahun 2011 dan peraturan pemerintang No.14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat

[4] Buku Panduan Retailer Fundraising BAZNASKabupaten Agam, Bukittinggi 06 juni 2017

b. Intruksi presiden republik Indonesia No.3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian/Lembaga Negara, sekjen Komisi Negara, Pemda/BUMN dan BUMD melalui BAZNas.
c. Perda No. 4 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Agam.
d. SK Dirjen Bimas isla No.DI.II/568 tahun 2014 tentang pembentukan BAZNas Kab/Kota se Indonesia
e. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agam Wilayah Sumatera Barat Omor 005 Tahun 2013 Tentang Perpanjangan Masa Perpanjangan Jabatan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Agam.[5]

5. **Struktur organisasi**

Organisasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan dan penghidupan manusia. Setiap hari manusia berhubungan dengan organisasinya.

Manusia perlu berorganisasi dengan tujuan dan manfaat, antara lain untuk :

a. Mengatasi terbatasnya kemampuan, kemauan dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan.
b. Mencapai tujuan secara efektif dan efisien karen dikerjakan bersama-sama.
c. Wadah memanfaatkan sumber daya dan teknologi bersama-sama.
d. Wadah mengembangkan potensi dan spesialisasi yang dimiliki.

[5] Buku Panduan Retailer Fundraising BAZNASKabupaten Agam, Bukittinggi 06 juni 2017

e. Wadah mendapatkan jabatan dan pembagian kerja.

f. Wadah mencari kepentingan bersama-sama.

g. Wadah menggunakan kekuatan dan pengawasan.

h. Wadah mendapatkan penghargaan.

i. Wadah memanfaatkan waktu luang.

Untuk itu dapat dilihat struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Agam dibawah ini :



Sumber. Laporan Magang di BAZNas Agam. Jeni Spautra. 2016

6. **Efektifitas BAZNas Agam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif**

a. Hasil Wawancara

Sistem administrasi pemerintahan di kabupaten Agam terbagi dalam 16 kecamatan, 82 nagari, dan 467 jorong dengan ibu kota terletak di Lubuk Basung. Untuk BAZNas Agam unit II yang terletak di belakang balok khusus menyalurkan zakat untuk Agam daerah timur.

Bapak Yandril mengungkapkan bahwa:

"Zakat yang disalurkan diberikan kepada mustahik yang mengajukan proposal, selain itu juga ada rekomendasi wali nagari serta juga temuan lapangan dari karyawan BAZNas Agam"[6]

Penyaluran zakat produktif dilakukan dengan cara 3 yaitu :

a. Mustahik yang memerlukan bantuan modal berupa zakat produktif mengajukan proposal kepada BAZNas agam dengan format proposal bantuan modal yang nantinya akan di proses oleh BAZNas dengan cara survei ke lapangan untuk menentukan layak atau tdak layaknya pengaju proposal untuk menerima zakat, menentukan pengaju proposal masuk kedalam Haznaf.
b. Nagari mengajukan bantuan kepada BAZNAs agar ada bantuan untuk warganya. Prosesnya yaitu nagari akan mendata warganya yang memerlukan bantuan Zakat produktif sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh BAZNas.

[6] Yandril, Wakil Ketua Baznas Agam Unit II, Wawancara Pribadi di Kantor BAZNas Agam , Tanggal 6 Juli 2017

c. Temuan lapangan yang didapatkan oleh karyawan BAZNas itu sendiri. Karyawan yang mendapatkan nama-nama atau data tentang masyarakat yang cocok menjadi mustahik dan memerlukan bantuan modal akan di survei dan di lihat apakah warga itu memenuhi kriteria mustahik zakat produktif dari BAZNas Agam.

Dari tiga metode diatas penyaluran zakat yang sering dilakukan oleh BAZNAs Agam adalah metode dengan pengajuan proposal yang diajukan oleh warga yang membutuhkan dana. Namun, bagi warga yang tidak memiliki kemampuan dalam membuat proposal maka akan dilakukan metode pengajuan dari wali nagari dan temuan lapangan oleh karyawan BAZNAs Agam itu sendiri sehingga pemerataan penyaluran zakat produktif dapat disalurkan secara maksimal.

Bapak Yandril mengungkapkan bahwa:

"Mustahik yang menerima yang pasti termasuk kedalam Haznaf dan memiliki iman yang teguh seperti rajin shalat. Apabila ia tidak rajin shalat maka kami dari BAZNas akan membuat perjanjian dengan mustahik tersebut"[7]

Kriteria mustahik yang meneriam Zakat produktif dari BAZNAs agam atau sering disebut dengan Agam Makmur yaitu:

a. Beragam Islam

Agama Islam merupakan kriteria yang sangat penting dalam penyaluran zakat produktif. Ini merupakan pokok utama dalam penyaluran zakat. Orang yang

[7] Yandril, Wakil Ketua Baznas Agam Unit II, Wawancara Pribadi Kantor BAZNas Agam, Tanggal 6 Juli 2017

menerima zakat merupakan orang-orang yang percaya dengan adanya Allah dan Nabi Muhammad. Muslim yang berarti seseorang yang tunduk kepada Allah SWT. [8]

b. Termasuk ke dalam salah satu delapan asnaf

Sebagai mana yang telah dikatakan Dalam Al-Quran orang-orang berhak meneriama zakat adalah[9]:

Fakir

Fakir dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dalam usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluan.

Miskin

Miskin dalam persoalan zakat ialah orang yang mempunyai barang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebahagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupi, seperti orang memerlukan sepuluh dirham tapi hanya memiliki tujuh dirham saja.

Amil

Amil adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagikan zakat kepada yang berhak dan membuat pembukuan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mu'allaf

[8] http://id.m.wikipedia.org/wiki/islam

[9] Buku Panduan Retailer Fundraising BAZNASKabupaten Agam, Bukittinggi 06 juni 2017

- Mu’allaf muslim ialah orang yang masuk islam tetapi niat dan imannya masih lemah, maka diperbuat dengan memberikan zakat.
- Orang yang telah masuk islam dan niat cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan masuk islam.
- Mu’allaf yang dapat yang membendung kejahatan orang kaum kafir yang ada di sekitarnya.

Riqab

Riqab adalah budak belia yang diberi kebebasan usaha untuk mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Dalam hal ini ada syarat, bahwa yang menguasai atau yang memilikinya sebagai budak belia itu bukan si muzakki sendiri, sebab jika demikian maka uang zakat itu memiliki ke depannya saja.[10]

Garimin

- Orang yang dililit hutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan untuk menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/permusuhan. Dan dia benar-benar tidak mampu melunasinya.
- Orang yang meminjam karena tanggunngan, misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna pembangunan dan perawatan bangunan tersebut.

Fisabilillah

[10] Buku Panduan Retailer Fundraising BAZNASKabupaten Agam, Bukittinggi 06 juni 2017

Ialah seluruh kegiatan untuk meninggikan agama Allah. Menyampaikan sesuatu karena ridha Allah baik berupa ilmu maupun amal. Jumhur ulama mengartikan fisabilillah di sini adalah perang. Bagian fisabilillah (dari zakat) itu diberikan bagi angkatan bersenjata yang lillahita'ala, artinya tidak dapat mendapat gaji dari pemerintah.

Pada zakat ini paling penting bagian fisabilillah ialah guna membiayai para propagandis islam dan mengirim mereka ke negara-negara non muslim guna penyiaran agama islam oleh lembaga-lembaga islam cukup teratur dan terorganisasi.

Termasuk fisabilillah ialah menafkahi para guru-guru sekolah yang mengajar ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya yang berfaedah bagi masyarakat.

Ibnu Sabil

Ialah orang yang terlantar dalam perjalanan, baik perjalanan dalam menuntut ilmu atau perjalanan antar daerah (Negara). Perjalan tidak dapat dilanjutkan karena ketiadaan biaya untuk melanjutkan perjalanan.[11]

c. Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Surat keterangan Tidak Mampu merupakan untuk Kelengkapan Administrasi yang dibutuhkan BAZNas untuk memenuhi data pribadi mustahik dan kelengkapan Administrasi Mustahik. Serta, SKTM menjadi bukti kelayakan Mustahik dalam menerima zakat karena ini menjadi bukti bahwa mustahik yang diberikan zakat merupakan warga miskin yang berhak menerima Zakat.

[11] Buku Panduan Retailer Fundraising BAZNASKabupaten Agam, Bukittinggi 06 juni 2017

d. Memiliki usaha yang layak di Bantu

Mustahik yang menerima harus memiliki usha yang layak dan tepat untuk dibantu karena kekurangannya modal sehingga usaha yang telah dijalankan dapat berkembang dan lebih produktif.

e. Merupakan warga yang pekerja keras dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya sehingga ia mampu memaksimalkan zakat yang diberikan. Hal ini dimaksudkan agar mustahik mampu bertanggung jawab dengan zakat produktif yang diberikan. Sehingga zakat dapat di peroduktifkan untuk memenuhi kebutuhan mustahik.
f. Dilihat dari ketaatan dalam beribadah seperti: rajin shalat atau tidak. Apabila mustahik tidak rajin shalat maka akan dibuat perjanjian dengan BAZNas bahwa mustahik berjanji akan taa melaksanakn shalat. Ketaatan dilihat Agar mustahik yang menerima zakat merupakan Mustahik yang benar-benar memiliki ketaatan akan agama Allah dan memiliki aklhlak yang baik.
g. Lulus seleksi yang dilakasanakan oleh BAZNas Agam. [12]

BAZNas memiliki Karyawan yang bertugas sebagai penyurvei mustahik yang akan diberikan zakat. Survei ni bukan hanya dilihat dari Administrasi tetapi juga Dilihat dari tanggapan Lingkungan ata tetangga mustahik. Menurut bapak Yandril karyawan akan melakukan wawancara dengan tetangga sekitar mustahik tentang sikpa, ketaatan agama dan juga kelayakan penerima zakat. Selain itu BAZNas juga akan melihat keadaan ekonomi musthik. Kejujuran muthik dalam

[12]Yandril, Wakil Ketua Baznas Agam Unit II, Wawancara Pribadi di Kantor BAZNas Agam , Tanggal 6 Juli 2017

memaparkan keadaan ekonomi juga menjadi acuan yang sangat besar bagi BAZNas dalam memberikan zakat contonya seperti musthik benar-benar tidak memiliki motor, rumah mewah dll

Setiap tahun pada BAZNas Agam mustahik yang menerima zakat produktif meningkat hal ini dapat kita lihat dari data berikut ini :

NO	TAHUN	MUSTAHIK
1	2011	68
2	2012	177
3	2013	537
4	2014	1277
5	2015	1015
6	2016	900
		3974

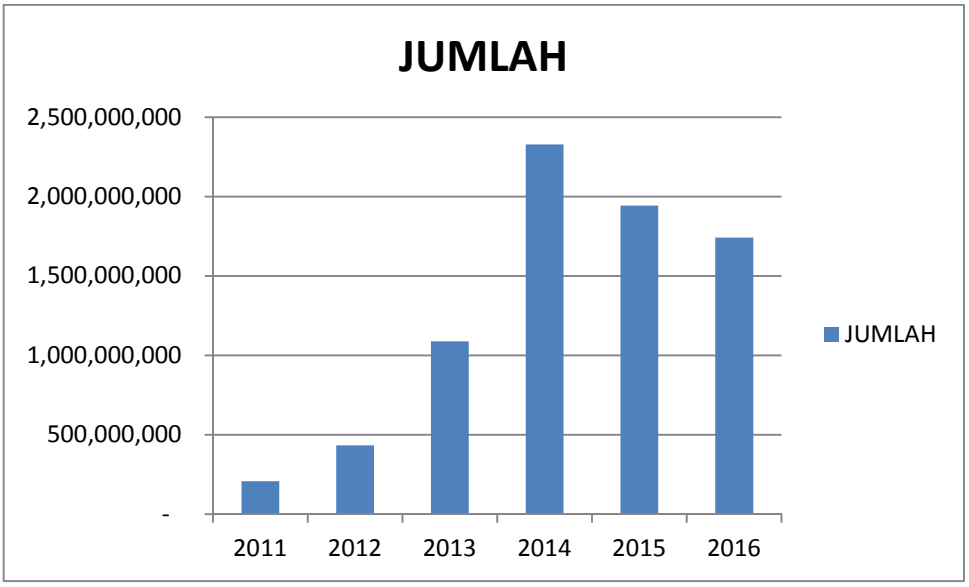
Tabel 4.1 daftar peningkatan jumlah mustahik

Dengan adanya peningkatan mustahik jumlah dana yang disalurkan juga meningkat berdasarkan tabel dibawah ini :

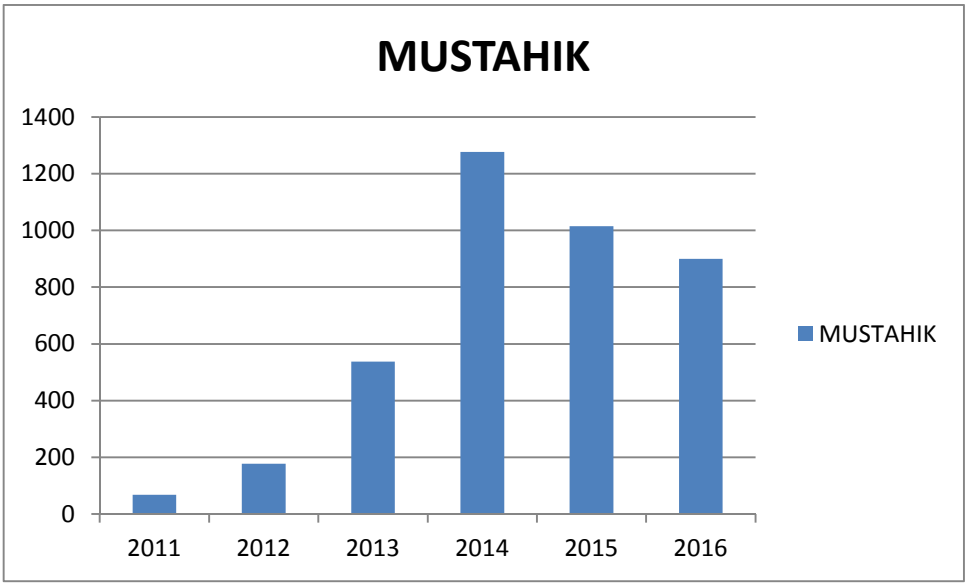
NO	TAHUN	JUMLAH
1	2011	207.559.000
2	2012	433.850.000
3	2013	1.088.563.000
4	2014	2.328.145.000
5	2015	1.942.960.800
6	2016	1.741.175.000
		7.742.252.800

Tabel 4.2 daftar jumlah zakat yang diberikan

Peningkatan jumlah mustahik dan jumlah peningkatan jumlah zakat yang disalurkan dapat dilihat dengan grafik berikut ini:



Grafik 4.1 jumlah penyaluran zakat produktif per tahun



Grafik 4.2 jumlah mustahik per tahun

Dari tabel dan grafik diatas dapat penulis lihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan 2014 jumlah mustahik dan jumlah zakat yang disalurkan mengalami peningkatan, sedangkan dari tahun 2015 sampai 2016 jumlah mustahik dan jumlah zakat yang disalurkan mulai mengalami penuruna. Peningkatan jumlah mustahik karena jumlah masyarakat miskin yang terus meningkat di Kabupaten Agam.

Setiap mustahik yang telah lulus seleksi dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh BAZNas agam maka akan diberika zakat produktif. Zakat yang diberikan oleh BAZNas untuk setiap mustahik berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan mustahik dalam memnuhi modalnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Yandril bahwa :

" *zakat berupa pancingan bukan berupa ikan* " [13]

maksudnya yaitu zakat yang diberikan bukan berupa uang atau hasil melainkan berupa peralatan yang dapat dimanfaat sebagai modal memproduksikan agar berjalan lebih maksimal. Peralatan ini dimaksud untuk pemancing mustahik dalam mencari nafkah. Zakat produktif BAZNas yang diberikan kepada mustahik yang telah memiliki modal atau kemampuan dalam menjalankan usaha contohnya seperti seseorang yang memiliki kemampuan mejahit tetapi ia tidak mempunya peralatan jahit atau mesin jahit. Maka, BAZNas akan memberikan modal agar kemampuan atau keahliannya dapat diperguankan dan dimanfaatkan untuk menjalankan usaha.

[13] Yandril, Wakil Ketua Baznas Agam Unit II, Wawancara Pribadi di Kantor BAZNas Agam, Tanggal 6 Juli 2017

Bapak Yandril mengungkapkan bahwa:

"Zakat yang diajukan sangat banya dan juga beribu yang masuk"[14]

Menurut Bapak Yandril yang mengajuakan Proposal untuk mendapatkan Zakat produktif sangan banyak bahkan melebihi kapasitas yang diperlukan sehingga diperlukan seleksi yang lebih tepat, selain itu jumlah masyarakat yang harus dibantu dalam pemberian zakat produktif juga sangat banyak karena banyaknya masyarakat miskin yang ada di Agam sehingga tidak ada pemberian Zakat Produktif yang Berulang-ulang kepada satu mustahi. Mustahik yang pernah menerima zakat produktif tidak bisa menerima zakat produktif lagi.

Bapak Yandril mengungkapakan bahwa:

"Bentuk pemberian zakat dari BAZNas Agam sangat bervariasi. Apabila mustahik membutuhkan hewan ternak kami akan memberikan hewan ternak seperti kambing,ayam dll. Apabila mustahuk memerlukan mesin jahit kami memberikan mesin jahit. Apabila mustahik petani kami akam memberikan kebutuhan petani. "[15]

Artinya Bentuk-bentuk pemberian zakat produktif yang diberikan BAZNAs Agam yaitu:

1. Hewan ternak

Mustahik yang memiliki pekerjaan menjadi peternak atau mempunyai kemampuan dalam berternak maka BAZNas memberikan zakat produktif berupa hewan seperti kambing, itik, ayam atau hewan lain yang diperlukan mustahik.

[14] Yandril, Wakil Ketua Baznas Agam Unit II, Wawancara Pribadi di Kantor BAZNas Agam , Tanggal 6 Juli 2017

[15] Yandril, Wakil Ketua Baznas Agam Unit II, Wawancara Pribadi di Kantor BAZNas Agam , Tanggal 6 Juli 2017

Hewan diberikan biasanya hewan betina dan jantan sehingga hewan yang diberikan dapat dikembangbiakan oleh mustahik.

2. Mesin jahit

Mesin jahit diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki mesin jahit tetapi memiliki kemampuan dalam menjahit contohnya seorang karyawan lepas dari salah satu konveksi meraka biasanya menyewa mesin jahit konveksi tersebut untuk menjaht dengan adanya zakat berupa mesin jahit yang diberikan meraka tidak perlu lagi menyewa mesin konveksi atau mesin jahit orang lain. Hal ini dmaksudkan agar pendapatan yang mereka dapatkan meningkat karena tidak adanya biaya untuk penyewaan mesin jahit.

3. Alat pertanian

Zakat produktif juga diberikan kepada petani yang embutuhkan bantuan unttuk pengelolaan sawahnya. Sebagaiman yang dungkapakn oleh Bapak Yandri bahwa:

"Bagi para petani biasanya BAZNas memberikan berupa pupuk, atau alat untuk membajak sawah"[16]

Sebagian besar masayarakat Agam bekerja dibidang pertanian. Hal ini dapat kita liha dari keadaan alam Agam. Untuk mustahik yang bekerja di bidang pertanian BAZNas Agam memeberikan zakat berupa peralatan pertanian seperti bajak sawah hal ini dimaksud untuk mempermudah petani dalam mengelola sawahnya. Selain itu, dengan adanya bantuan berupa peralatan bajak sawah petani

[16] Yandril, Wakil Ketua Baznas Agam Unit II, Wawancara Pribadi di Kantor BAZNas Agam, Tanggal 6 Juli 2017

juga dapat mengurangi biaya dalam megelola sawah. Biasanya mustahik menyewa alat untuk membajak sawah sekarang mustahik bisa menggunakan mesin sendiri selain itu mustahik juga dapat menyewakan mesin bajak tersebut.Selan mesin bajak petani yang membutuhkan pupuk juga difasilitasi oleh BAZNas tapi pemberian pupuk hanya dilakukan satu kali tidak diberikan secra berkala.

Untuk mustahik yang memiliki ladang biasanya BAZNAs memberikan zakat berupa bibit uggul seperti bibit unggul cabe, sayuran dan bibit unggul lain yang diperlukan mustshik . Apabila mustahik itu membutuhkan plastik atau polibek untuk menanam cabe BAZNas juga akan menfasilitasi mustahik dengan plastik tetapi plastik yang diberikan hanya satu kali.

4. Alat perekebunan

Selaian sebagai petani masayarakat Agam juga ada bekerja di bidang perkebunan. Untuk mustahik yang bekerja di bidang perkebunan BAZNAs Agam biasanya memberikan zakat berupa bibit unggul. Unutk mustahik yang bisanya menggunakan bibit yang biasa (tidak bibit unggul) dengan adanya bibit unggul yang diberikan BAZNas dapat membantu meningkatkan jumlah hasil perkebunan yang didapatkan mustahik. Sebagaiman yang diungkapakan oleh Bapak Yandril bahwa:

"BAZNas Agam juga memberikan modal berupa plastik untuk berkebun cabe, tetapi bantuan yang kami berikan hanya satu kali"[17]

[17] Yandril, Wakil Ketua Baznas Agam Unit II, Wawancara Pribadi di Kantor BAZNas Agam, Tanggal 6 Juli 2017

5. Alat Perikanan

Untuk mustahik yang memiliki usaha di bidang perikanan BAZNas biasanya memberikan zakat berupa pelet atau makanan untuk ikan.

6. Berupa Modal

"Apabila BAZNas tidak bisa memberikan peralatan. Kami juga memberikan berupa uang"[18]

Selain berupa hewan ternak, peralatan pertanian, peralatan perkebunan, peralatan perkebunan BAZNas juga memberikan uang untuk menjalan kan usaha mustahik selain itu tidak semua peralatan yang diperlukan mustahik dapat dipenuhi oleh BAZNas sehingga untuk mempermudah pemberian zakat produktif BAZNAs akan memberikan uang sebesar yang diperlukan mustahik untuk membeli peralatan usaha.

Selain untuk membeli barang keperluan peralatan usaha mustahik zakat yang diberiakn berupa uang juga di maksud untuk memberiakn bantuan modal usaha. Zakat ini biasanya di berikan kepada mustahik yang memiliki usaha di bidang perdagangan yang nantinya akan digunakan untuk membeli barang dagang.

Zakat produktif yang sering diberiakan oleh BAZNas Agam yaitu berupa hewan ternak, peralatan pertanian, peralatan perkebunan, peralatan perikana, peralatan usaha lainnya.

[18] Yandril, Wakil Ketua Baznas Agam Unit II, Wawancara Pribadi di Kantor BAZNas Agam, Tanggal 6 Juli 2017

Bapak Yandril mengungkapakn bahwa:

"Cakupan untuk BAZNas unit II yaitu Agam timur yang terdiri dari 10 kecamatan dari selurug kecamatn di Agam ini "[19]

Artinya mustahik yang mendapatkan zakat produktif BAZNas Unit II berasal dari 10 kecamatan di Kabupaten Agam yang terdiri dari Kecamatan Baso, Kecamatan Banu Hampu, Kecamatan Canduang, Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Ampek Koto, Kecamatan Malalak, Kecamatan Kamang Magek, Kematan Palupuah, Kematan Sungai Pua dan Kecamatan Tilatang Kamang.

"Tingkat efektifitas zakat produktif yang diberikan BAZNas sangat rendah ya, karena kemiskinan yang terjadi pada mustahik merupakan kemiskinan banyak dimensi"[20]

Hal ini terjadi karena berbagai aspek salah satu yang sangat mempengaruhi adalah kemiskinan dari segala sisi. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masayarakat yang secara strukural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya meraka harus mengaukui keunggulan kelompok masyarakat lain dalam persaingan mencari nafkah dan pemilikan aset produksi. Persaingan yang tidak seimbang ini membuat mereka tidak unggul kian lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya gejala ini menimbulkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan, dan selanjutnya kesenjangan kesejahteraan. [21]

[19] Yandril, Wakil Ketua Baznas Agam Unit II, Wawancara Pribadi di Kantor BAZNas Agam , Tanggal 6 Juli 2017

[20] Yandril, Wakil Ketua Baznas Agam Unit II, Wawancara Pribadi di Kantor BAZNas Agam , Tanggal 6 Juli 2017

[21] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 29

Secara teoritis, kemiskinan merupakan akibat dari ketidak sesuaian dalam praktek kebijakan ekonomi. Islam menganggap kegiatan ekonomi(pemenfaatan sumberdaya produktif dengan pertimbangan efisiensi biaya dan optimaslisasi manfaat sosial) sebagai bagian atau salah satu aspek tanggung jawab sosial didunia. Oranga yang semakin banyak terlibat kegiatan ekonomi akan semakin baik taraf hidupnya, selama kehidupannya terjaga keseibangaannya. Fungsi ekonomi sebgai bagian dari tangungjawab sosial sangat diutamakan dalam islam.

kemiskinan terdiri atas tiga macam yaitu. Kemiskinan absolut. Relatif/struktural dan kemiskinan kultural.

Kemiskinan absolute atau mutlak adalah kemiskinan yang dapat diukur dengan pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendaptan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasara minimum. Oleh karena itu, mengkategorikan seseorang mengalami kemiskinan absolute adalah dimana uang yang diperoleh tidak dapat mencukupi untuk membeli lauk pauk sehari-hari. [22]

Kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang bnyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dimana seseorang atau keluarga itu tinggal. Sehingga walaupun seseorang atau keluarga ini mampu memenuhi semua kebutuhan primer, tetapi masih termasuk tergolong berpendapat rendah dibandingkan dengan individu lain di masyarakat maka seseorang tersebut disebut mengalami kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif dapat diperkirakan dengan memperhatikan golongan pendapatan rendah dari suatu pola pemagian pendapatan.

[22] http://hariannetral.com/2015/07pengertian-kemiskinan-apaitu-kemiskinan.html diakses pada 12 juni 2017 pukul 09:02

Kemiskinan kultura keadaan dimana sesorang atau keluarga mimilih untuk tidak meningkatkan taraf hidupnya yang sekarang karena budaya yang dimilikinya contohnya seperti suku pedalaman, suku anak kajang dan banyak lainnya yang terdapat di Indonesia. [23]

Kemiskinan yang sering terjadi pada mustahik yaitu kemiskinan absolut maksudnya yaitu kemiskinan yang tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan primernya sehingga zakat yang diberikan oleh BAZNAs yang seharusnya menjadi zakat produktif menjadi Zakat konsumtif contohnya seperti BAZNas memberikan bantuan berupa kambing saat ada kepentingan yang mendesak mustahik akan menjual kambing yang belum berkembang untuk di konsumsi sehigga kambing yang seharusnya produktif dan berkembang menjadi di konsumsi.

Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer biasanya mustahik juga menggunkannya untuk memenuhi pendidikan anaknya. Contohnya ketika BAZNas memberikan zakat berupa itik yang dimaksud untuk di ternak dan dikembangbiakkan, saat kebutuhan pendidikan anak yang sangat besar mustahik menjua itiknya utuk membiayai pendidikan anak seperti uang kuliah, kebuthan prakte, keperluan magang, keperluan wisuda, kepentingan bayar sekolah dan kebutuhan pendidikan yang lian. Hal ini mengakibatnya beralih fungsinya zakat produktif menjadi zakat untuk pendidikan.

Kemiskinana yang terjadi dimasyarakat yang berkepanjangan juga mengakibatkan kurangnya menjaga kesehatan pada diri masyarakat itu sendiri.

[23] http://hariannetral.com/2015/07pengertian-kemiskinan-apaitu-kemiskinan.html diakses pada 12 juni 2017 pukul 09:02

Kemiskinan menjadi salah satu faktor terbesar dalam mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kemiskinan mengakibatkan ketidak mampuan masyarakat untuk menjaga kesehatannya baik jasmani maupun rohani. Ketika bantuan dana yang diberikan berupa zakat produktf bagi masyarakat yang memiliki masalah di bidang kesehtan, mustahik juga akan mengalihkan fungsikan zakat produktif utuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka.

Kemiskinan yang terjadi pada mustahik menyebabkan masalah diberbagai kehidupan mustahik hal ini dapat dilihat dari aspek kekurangan kenbutuhan pokok, Aspkek kesehatan, aspek pendidikan yang mengakibatkan bantuan yang diperlukan mustahik dari berbagai aspek kehidupannya. Hal ini mengakibatkan nantinya mengakibatkan rendahnya tingkat keberhasilan zakat produktif yang di berikan karena pengalihan fungsi zakat tersebut.

BAZNas Agam tidak memiliki data tentang tingkat pendapatan mustahik yang telah diberikan zakat dan hanya memiliki data pribadi mustahik sebagaiman yang telah diungkapakn Bapak Yandril Bahwa:

"Data mustahik yang dimiliki BAZNas hanya tentang data pribadi mustahik, kami tidak melakukan penyusunan data tentang peningkatan pendapatan mustahik, selain itu kami juga tidak melakukan monitoring terhadap mustahik yang telah menerima zakat produktif"[24]

b. Analisi penulis

Berdasarkan hasil wawancara dengan BAZNas Agam dapat dikatahui bahwa efektifitas BAZNas dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik kurang

[24] Yandril, Wakil Ketua Baznas Agam Unit II, Wawancara Pribadi di Kantor BAZNas Agam, Tanggal 6 Juli 2017

efektif. Tingkat efektif dan efisien merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif keberhasilan organisai, upaya mengevaluasi jalannya organisasi dapat dalakukan melalui konsep efektifitas. Konsep ini adalah salah satu faktor unutk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk manajemen organisasi atau tidak. [25]

Selain itu tingakat keberhasilan yang rendah juga dipengaruhi karena kurangnnya monitoring dari BAZNas. Setelah memberikan zakat produktif BAZNas tidak melakukan monitoring secara berkala terhadap musthik hal ini terjadi karena kurangnya staf pada BAZNas agam.

Efektifitas BAZNas Agam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif dari Kriteria Penggunaan dan Pencapaian Efektifitas yaitu :

a. Kriteria Kejelasan Tujuan

Tujuan dari pemberian zakat adalah agar mustahik yang mnerima zakat dari BAZNas diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan melalui usaha sementara hasil penelitian tujuan itu tidak tercapai karena adanya pelencengan yang dilakukan mustahik terhadap dana atau zakat produktif yang diberikan. Pelencangan ini dilakukan karena kebutuahan mustahik terdiri dari berbagai aspek. Sehingga dengan tujuan zakat produktif yang diberikan tidak efektif.

[25] Daftar Pengertian Efektifitas,(online), http;//donsitewoeddpress.com diakses tanggal 24 April 2017

b. Kriteria Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Strategi dilakukan agar tujuan yang diinginkan dapat berjalan pada karidornya, sedangkan di BAZNas Agam tidak ada strategi yang dilakukan setelah diberikannya Zakat produktif. Mustahik yang mendapatkan zakat produktif dilepaskan usaha setelah menerima dana.

c. Kriteria Perencanaan Yang Matang

Perencaan yang matang pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang akan dikerjakan organisasi dimasa depan.[26] Di BAZNas tidak ada perencaan yang dilakukan. BAZNas tidak ada melakukan pengawasan terhadap dana yang diberikan sehingga perencaan yang matang untuk zakat yang diberikan tidak ada.

d. Kriteria Penyusanan Program

Suatu rancana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program yang tetap, sebab apabila tidak, para pelaksana akan urang pedoman bertindak.setelah penyaluran zakat yang diakukan oleh BAZNas tidak ada penyususnan program atas tindakan yang akan dilakukan setelahnya. Sehingga, mustahik yang menerima zakat dapat berbuat sesukanya atas zakat yang didapatkannya. Zakat yang diberikan dapat mustahik gunakan untuk konsumsi dan efektifitas BAZNas dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik sangat rendah. Selain itu tidak ada pula bekal pelatihan bagi mustahik untuk mengelola zakat produktif.

[26] Daftar Pengertian Efektifitas,(online), http;//donsitewoeddpress.com diakses tanggal 24 April 2017

e. Kriteria Sistem pengawasan dan pengendalian

Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektifitas organisasi menentukan terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian[27]. Pada BAZNas Agam yang menyalurkan Zakat podukif tidak ada melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap mustahik yang menerima zakat. Hal ini, dapat dilihat dengan tidak adanya monitoring BAZNas terhadap mustahik yang telah menerima zakat produktif. Sehingga mustahik dapat mengalihkan fungsi zakat produktif menjadi zakat konsumtif dan tingkat efektifitas BAZNas dalam menigkatkan kesejahteraan mustahik rendah. Pada BAZNas Agam juga tidak ada data tentang tingkat pendapaan mustahik yang telah menerima zakat produktif.

Efektifitas BAZNas Agam dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui zakat produktif juga dapat dilihat melalui 3 pendekatan yaitu:

a. Pendekatan sumber

Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Daya fisik yang sangat rendah pada BAZNas Agam juga merupakan faktor penyebab rendahanya efektifitas BAZNas Agam daya fisik yang rendah dimiliki BAZNas adalah sumber daya manusia, sumberdaya tempat. Jika kita tila lihat dari kantor atau line out dari

[27] Daftar Pengertian Efektifitas,(online), http;//donsitewoeddpress.com diakses tanggal 24 April 2017

BAZNas juga sangat tidak memadai bagi BAZNas yang mimiliki cakupan besar seluas daerah 10 Kecamatan.

Sumber daya manusia atau sumber daya tenaga kerja yang dimiliki BAZNas juga sedikit. Untuk karyawan yang bertugas untuk penyaluran dan juga pengawasan zakat 10 Kecamatan yang ada di Agam Timur hanya terdapat 3 orang karyawan yang bertugas. Selain itu, jumlah zakat yang masuk pada BAZNas Agam terima juga sedikit dan tidak dapat memenuhi atau melengkapi jumlah masyarakat yang harus diberikan zakat yaitu Haznaf yang 8 golongan.

b. Pendekatan proses

Pendekatan ini melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi[28]. Tujuan dari zakat produktif adalah menjadikan mustahik meningkatkan pendapatannya dan terjadinya peningkatan kesejahteraan mustahik. Selain itu tujuan juga menjadikan muatahik menjadi muzhaki yang nainya akan bisa menyalurkan zakat terhada mustahik yang lebih membutuhkan lagi. Proses yang dilakukan BAZNas berjalan sesuai dengan program yang telah disusun. Program yang dilakukan tidak berjalan dengan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh BAZNAs Agam.

[28] Daftar Pengertian Efektifitas,(online), http;//donsitewoeddpress.com diakses tanggal 24 April 2017

c. Pendekatan sasaran

Dimana pusat perhatian pada(output), mengukur keberhasilan organisasi untuk mnecapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana[29]. Sasaran dalam penyalluran zakat produktif merupakan mustahik yang memiliki usaha atau keterampilan untuk meningkatkan pendapatan mustahik tersebut. Sasaran dari penyaluran zakat produktif merupakan memberikan bantuan kepada mustahik agar dapat diberdayakan dan diharapkan mustahik untuk tidak bergantung kepada zakat yang diberikan dengan jangka panjang yang akan dicapai adalah mustahik dapat meningkatkan ekonomi dengan menjalankan usaha dan daya saing mustahik juga meningkat. Sasaran mustahik yang didapatkan juga sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh BAZNas Agam. Karena, setiap mustahik yang menerima zakat produktif telah dilakukan proses seleksi dan survei.

[29] Daftar Pengertian Efektifitas,(online), http;//donsitewoeddpress.com diakses tanggal 24 April 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis lakukan mengenai efektifitas BAZNas Agam dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui zakat produktif maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas BAZNas Agam dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik kurang efektif, dari teori pendekatan dengan beberapa temuan dilapangan penulis kemukakan melalui :

Pertama, Pendekatan sumber, Masih belum terpenuhi, seperti dari sumber fisik dan non fisik BAZNas Agam. Sumber fisik antara lain sumber yang dapat dilihat secara fisik seperti sarana kantor, karyawan dan jumlah zakat yang disalurkan serta dikumpulkan.

Kedua, Pendekatan proses, penyaluran dan pendistribusian zakat produktif ini BAZNas Agam dalam pengelolaan zakat produktif ini sudah efektif dan telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan *Syara'* yaitu *Haznaf* 8 golongan dan memilki administrasi serta telah dilakukan pemeriksaan dalam penentuan mustahik yang menerima zakat produktif

Ketiga, Pendekatan sasaran kriteria, Berdasarkan sistem pengawasan dan pengendalian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang efektif BAZNas Agam dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. BAZNas belum

melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap mustahik yang menerima zakat produktif.

B. Saran

Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapang, maka peneliti mengajukan saran berupa:

1. Akademik

 Bagi penelitian berikutnya yang berminat meneliti efektifitas Zakat produktif BAZNas dapat meneliti tentang efektifitas zakat produktif BAZNas Agam dalam meningkatkan pendapat mustahik agar terjadi penelitian berkelanjutan.

2. Praktisi

- BAZNaz Agam dapat meningkatkan sumber fisik dan non fisik seperti sarana kantor dan karyawan serta meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul dan disalurkan sesuai dengan pendekatan sumber.
- BAZNas Agam tetap mempertahankan penyaluran dan pendistribusian zakat produktif sesuai dengan dengan kriteria-kriteria yang titepkan *syara'* dan memiliki administrasi setra telah melakukan survei sesuai dengan pendekatan proses.
- BAZNas Agam dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap *mustahik* yang menerima zakat produktif sehingga terpenihnya kriteria pendekatan sasaran berdasarkan pengawasan dan pengendalian.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Nim :

Hari/Tanggal :

Jeniskelamin :

1. Siapa saja yang menerima zakat produktif ?

 Jawaban:

2. Daerah mana saja mustahik yang mnerima zakat produktif ?

 Jawaban:

3. Zakat yang diberikan BAZNas Agam berupa modal usaha atau peralatan usaha ?

 Jawaban:

4. Apakah setiap mustahik menerima zakat sama ?

 Jawaban:

5. Bagaimana kriteria mustahik yang menerima zakat produktif ?

 Jawaban:

6. Kalau beberapa berapa setiap mustahik menerima zakat produktif ?

 Jawaban:

7. Bagaimana cara pengelolaan zakat produktif di BAZNAs Agam ?

 Jawaban:

8. Zakat produktif diberikan kepada mustahik yang telah memiliki usaha atau modal awal ?

 Jawaban:

9. Adakah mutahik yang telah menerima zakat produktif kembali menerima zakat produktif?

 Jawaban:

10. Apabila ada mustahik yang belum bisa berkembang usaha setelah mendapatkan zakat produktif, apa tindakan yang dilakukan BAZNas ?

 Jawaban:

11. Apakah ada perubahan pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif?

 Jawaban:

12. Stategi apa saja yang dilakukan BAZNAs agar penyaluran zakat produktif berjalan secara efektif ?

 Jawaban:

13. Apakah ada BAZNas melakukan monitoring kepada mustahik yang telah mnerima zakat produktif ?

 Jawaban:

Daftar Kepustakaan

Aruikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Yogayakarta : PT. Rineka Cipta

Asmani, Jamal Ma'mur. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogayakarta: AswajaPressindo. 2016

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yogyakarta : Prenada media Group. 2007

Daftar pengertian efektifitas, (online), hhtp;//donsitewordpress.com diakses tanggal 24 April 2017

Dantes, Nyoman. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2012

Djalaludin, Ahmad. *Manajemen Qur'ani*. Malang: UIN-Malika Press. 2014

Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Rajagrafindor Persada. 2011

Fuad, Anis. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara. 2015 Huda,

Huda, Nurul. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*.Jakarta: Prenadamedia Group. 2012

Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Penggulatan Melawan Kemiskinan danPenetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: graha ilmu. 2009

Mujahidin, akhmad. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta ; PT Rajagrafindo Persada.2014

Naf'an. *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014

Nurul. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015

Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi.* Jakarta:PTRajaGrafindor Persada. 2014

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Kovensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005

Surakhmad, Winanrno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* . Bandung: Tarsito . 1980

Ulwan, Nasih Abdullah. *Zakat Menurut 4 Madzhab*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar. 2008

Wijaya, Tony. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori Dan Praktek*. yogyakarta:Graha ilmu. 2013

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN AGAM

SURAT KETERANGAN
NO : 133 /BAZNAS-AG/2017

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **Mutiara Rizki Saputri**
NIM	: 3213.182
Semester	: VIII
Jursan	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Nama yang tersebut di atas adalah benar telah melakukan penelitian di BAZNAS Agam dengan judul penelitian "**Efektifitas BAZNAS Agam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif**" pada 10 April s/d 10 Juni 2017.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Jazakumullah Khairan Katsiron

Wassalamu `alaikum Wr, Wb

Lubuk Basung, 20 Juli 2017
Pimpinan BAZNAS Kabupaten Agam
Ketua

Ir. Eldi Zein, MS

Tembusan: Yth.

1. *Yang Bersangkutan*
2. *Pertinggal*

Kantor :
Jl. Gadjah Mada Bundaran Simpang III Lubuk Basung Kabupaten Agam-Sumbar Tlp/Fax 0752-66450
Email : baznaskab.agam@baznas.or.id | website : www.baznas-kabagam.or.id
Rekening : Bank Muamalat : 4260000820 / Bank Nagari Syariah : 7100022004181 8 / BSM : 4430000775
Bank Nagari : 1600010500015 0 / BRI : 00150100975502

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 341.17 /In.26/PP.00.9/11/2016

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Mutiara Rizki Saputri** NIM. **3213.182** tanggal 9 November 2016, perihal permohonan Pengesahan Judul Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " **Efektifitas Baznas Agam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik melalui Zakat Produktif.** "

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. Iiz Izmuddin, MA**
NIP	:	19750303 200112 1007
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina / IV/a / Lektor Kepala
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Kontemporer
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Hj. Zulhelmi, SE, MM**
NIP	:	19640422 201411 2001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk.I / III/b / Cados
Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Bisnis
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 29 November 2016

Rektor,

RIDHA AHIDA
NIP. 19701205 199403 2003

Tembusan
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mutiara Rizki Saputri

NIM : 3213.182

Tempat/ Tgl. Lahir : Balai-Belo, 26 Juli 1995

Agama : Islam

Alamat : Balai Belo Kenagarian Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

Nama Orang Tua

Ayah : Syafril (Alm)

Ibu : Yuzetri, Ama, Pd

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 20 Balai- Belo, Tahun (2001-2007)
2. SMP Negeri 2 Tanjung Raya, Tahun (2007-2010)
3. SMA Negeri 1 Tanjung Raya, Tahun (2010-2013)
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Tahun (2013-2017)

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus DEMA FEBI IAIN Bukittinggi Periode 2015-2016
2. Pengurus HMI Komisariat Ekonomi Islam Periode 2014-2015
3. Kabid PP HMI Komisariat Ekonomi dan Bisnis IAIN Bukittinggi Periode 2015-2016
4. Bendahara Umum Forum Study Mahasiswa Alumni Maninjau (FOSMAM) Periode 2015-2016
5. Pengurus HMI Cabang Bukittinggi Periode 2016-2017

Pelatihan yang pernah diikuti

1. Latihan Kader I *(Basic Training)* HMI Cabang Bukittinggi tahun 2013
2. Pelatihan Relawan Panwaslu tahun 2014
3. Pelatihan Management Skill Jurusan Ekonomi Islam tahun 2014
4. Latihan Khusu Kohati (LKK) HMI Cabang Bukittinggi 2015
5. Latihan Dasar Kepemimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2015